

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA)  
KABUPATEN KENDAL NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG MINUMAN KERAS TERHADAP  
PENGEDAR MINUMAN KERAS TANPA IZIN  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus di Eks-lokalisasi Gambilangu Kabupaten  
Kendal Pada Tahun 2021-2024)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Hukum Pidana Islam



Disusun Oleh:

**INTAN AINUN SHAHIBAH**

**2002026073**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

---

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Intan Ainun Shahibah

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Walisongo Semarang**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara dibawah ini :

Nama : Intan Ainun Shahibah

NIM : 2002026073

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **PENEGAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA)  
KABUPATEN KENDAL NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG  
MINUMAN KERAS TERHADAP PENGEDAR MINUMAN  
KERAS TANPA IZIN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA  
ISLAM (Studi Kasus di Eks-lokalisasi Gambilangu Kabupaten  
Kendal Pada Tahun 2021-2024)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 29 Mei 2024

Pembimbing I

Drs. H. Mohamad Solek, M. A

NIP. 196603181993031004

Pembimbing II

Mohammad Farid Fad, M. SI

NIP. 198404162018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Nama : Intan Ainun Shahibah  
NIM : 2002026073  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **PENEGAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN KENDAL NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINUMAN KERAS TERHADAP PENGEDAR MINUMAN KERAS TANPA IZIN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Eks-lokalisasi Gambilangu Kabupaten Kendal Pada Tahun 2021-2024)**

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 14 Juni 2024.

Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1).

Semarang, 24 Juni 2024

Ketua Sidang / Penguji

**Arifana Nur Kholiq, M. SI**  
NIP. 198602192019031005

Sekretaris Sidang / Penguji

**Mohammad Farid Fad, M. SI**  
NIP. 198404162018011001

Penguji Utama I

**Dr. Daud Rismana, M.H**  
NIP. 199108212019031014



Penguji Utama II

**Muhamad Ichrom, M. SI**  
NIP. 198409162019031003

Pembimbing I

**Drs. H. Mohamad Solek, M. A**  
NIP. 196603181993031004

Pembimbing II

**Mohammad Farid Fad, M. SI**  
NIP. 198404162018011001

## MOTTO

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ

وَأَثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا<sup>1</sup>

*“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya”*

*(Q.S. Al-Baqarah : 219)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Muhammad Shohib, dkk, *Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama RI*, (Bandung: PT. Syagma Examedia Arkanleema), 34.

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan berkahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir kelak. Dengan mengharap rahmat, taufiq, serta hidayah dari Allah SWT, skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Bapak Ahmad Tahyadi dan Ibu Siti Nur Afifah, kedua orang tua tercinta yang selalu mengasihi, mendoakan, mendukung secara materi maupun moral, memperjuangkan dan memberi semangat kepada peneliti agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, keberkahan kepada Bapak dan Ibu.
2. Mbah Kakung Juraemi dan Mbah Putri Sulasmi, kakek dan nenek tercinta yang selalu mengasihi dan mendoakan peneliti agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, keberkahan kepada mbah kakung dan mbah putri.
3. Seluruh Dosen di UIN Walisongo Semarang, terkhusus Dosen Pembimbing peneliti yaitu Bapak Drs. H. Mohamad Solek, M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Mohammad Farid Fad, M.SI selaku Dosen Pembimbing II yang penuh dengan kesabaran dan

ketelitiannya serta telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi hingga skripsi ini selesai. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, keberkahan kepada Bapak.

4. Shinta Aulia Anggraeni dan Fatania Khanza Anggraeni, kedua adik kandung tersayang yang selalu menjadi penyemangat peneliti agar dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga besar peneliti, yang selalu memberi semangat dan tidak lupa memanjatkan untaian do'a bagi peneliti agar dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman peneliti, baik itu teman di perkuliahan maupun diluar perkuliahan yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberi semangat satu sama lain.
7. Organisasi-organisasi yang telah memberikan pengalaman berharga bagi peneliti.
8. Almamater tercinta, UIN Walisongo Semarang.

#### PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN KENDAL NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINUMAN KERAS TERHADAP PENGEDAR MINUMAN KERAS TANPA IZIN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Eks-lokalisasi Gambilangu Kabupaten Kendal Pada Tahun 2021-2024)”** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Mei 2024

 **mbuat Pernyataan**  
**tan Ainun Shahibah**

NIM. 2002026073

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini merupakan hasil keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomor 158/1987/ dan 05936/U/1987.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

### I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dza	Dz	zet
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet



س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	qa	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘en
و	wau	W	W
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah		apostrof
ي	ya	Y	Ye

## II. *Ta’marbutah* di Akhir Kata

- Bila dimatikan ditulis h

حكمه	ditulis	<i>hikmah</i>
جزيه	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	ditulis	<i>karamah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

### III. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	dammah	ditulis	u

### IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>a’antum</i>
اعدت	ditulis	<i>‘u ‘iddat</i>

## V. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	ditulis	<i>as-samaa'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

## VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بداية المجتهد	ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

## VII. Pengecualian

Sistem translitasi tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqih Munakahat*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Narun Haroen, Wahbah Al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan berkahNya yang tiada terkira sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENEGAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN KENDAL NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINUMAN KERAS TERHADAP PENGEDAR MINUMAN KERAS TANPA IZIN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Eks-lokalisasi Gambilangu Kabupaten Kendal Pada Tahun 2021-2024)”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir kelak.

Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan dan untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Selanjutnya peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini. Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa berkat bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang ada dapat teratasi dan peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Mohamad Solek, M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Mohammad Farid Fad, M.SI

selaku Dosen Pembimbing II yang penuh dengan kesabaran dan ketelitiannya serta telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi hingga skripsi ini selesai.

2. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag, M.H selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.SI selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk selaku Wali Dosen yang telah membimbing serta memotivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah ikhlas memberikan ilmunya kepada peneliti selama berada dibangku perkuliahan.
7. Bapak Ahmad Tahyadi dan Ibu Siti Nur Afifah, kedua orang tua tercinta yang selalu mengasihi, mendoakan, mendukung secara materi maupun moral, memperjuangkan dan memberi semangat kepada peneliti agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Mbah Kakung Juraemi dan Mbah Putri Sulasmi, kakek dan nenek tercinta yang selalu mengasihi dan mendoakan peneliti agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Shinta Aulia Anggraeni dan Fatania Khanza Anggraeni, dua adik kandung tersayang yang selalu menjadi penyemangat peneliti agar dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap petugas di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kendal (Bapak Seto, Bapak Budi, Bapak Sido, Bapak Yunus, Mbak Sofi, Mbak Dhylla) dan yang lainnya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
11. Bapak Adi Setiawan selaku Ketua RW di kawasan Eks-lokalisasi Gambilangu, Dukuh Mlaten, Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal.
12. Segenap pegawai Perpustakaan UIN Walisongo Semarang yang telah menyediakan buku-buku yang dibutuhkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
13. Segenap pegawai Perpustakaan Daerah Kabupaten Kendal yang telah menyediakan fasilitas sangat baik sehingga memudahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
14. Lisana Sidqin Alia Basir, partner dimasa perkuliahan yang selalu ada, memberi semangat, saling membantu dan menguatkan satu sama lain berjuang bersama menyelesaikan skripsi ini.
15. Ana Roisatul Ikfiah, Ayu Rizki Rahmawati, Ermina Ariqoh, partner dari menjadi mahasiswa baru di organisasi maupun di perkuliahan meskipun kita beda

program studi, yang selalu ada, memberi semangat, saling membantu dan menguatkan satu sama lain.

16. Teman-teman Hukum Pidana Islam angkatan 2020, terkhusus kelas B HPI (Lisa, Suci, Zahra, Syifa, Devita, Dian, Rani, Bila, Nanda, Aca, Liwa, Dinda, Isti, dan sebagainya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu) teman seperjuangan dari mahasiswa baru sampai ditahap akhir mengerjakan skripsi dengan jalan masing-masing yang selalu memberi semangat, saling membantu dan menguatkan satu sama lain.
17. Teman-teman seperbimbingan, yang selalu memberi semangat, saling membantu bertukar pikiran dalam hal penyusunan skripsi dengan proses kita masing-masing.
18. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Kendal Cabang UIN Walisongo Semarang, teman seperjuangan di organisasi dari menjadi mahasiswa baru sampai sekarang sudah demisioner yang selalu memberi semangat, saling membantu bertukar pikiran dalam hal penyusunan skripsi dengan proses kita masing-masing.
19. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Kendal Pusat, teman seperjuangan di organisasi yang juga sudah demisioner banyak memberikan pengalaman berharganya di kampus cabangnya masing-masing yang selalu memberi semangat, saling membantu bertukar pikiran agar peneliti dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
20. Segenap keluarga Alumni Paskibra SMK N 1 Kendal, yang selalu memberi semangat penuh, saling membantu



bertukar pikiran agar peneliti dapat segera menyelesaikan skripsi ini.

21. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan serta membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
22. Terakhir, ucapan terima kasih kepada diri sendiri yang telah sampai pada tahap ini, yang cukup kuat dan tabah dalam menjalani proses perkuliahan dari semester pertama hingga semester akhir dan sampai pada penyelesaian skripsi ini.

Sekali lagi peneliti sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu dilimpahkan rahmatNya. Serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 29 Mei 2024

**Peneliti,**



**Intan Ainun Shahibah**

**NIM. 2002026073**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxiv</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>xxv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
1. Manfaat Teoritis .....	9
2. Manfaat Praktis .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis dan Metode Penelitian .....	16
2. Metode Pendekatan .....	16
3. Lokasi Penelitian .....	16

4. Sumber Data .....	17
5. Metode Pengumpulan Data .....	18
6. Metode Analisis Data .....	20
G. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN DAERAH (PERDA), MINUMAN KERAS, DAN HUKUM PIDANA ISLAM .....</b>	<b>24</b>
A. Peraturan Daerah (PERDA) .....	24
1. Pengertian .....	24
2. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minuman Keras .....	28
B. Minuman Keras .....	32
1. Pengertian .....	32
2. Minuman Keras dalam Islam .....	35
C. Hukum Pidana Islam .....	39
1. Pengertian .....	39
2. Hukuman ( <i>Uqubah</i> ) .....	40
3. Tindak Pidana ( <i>Jarimah</i> atau <i>Jinayah</i> ) .....	51
4. <i>Jarimah Syurb Al-Khamr</i> (Meminum Minuman Keras) .....	54
5. Pengedar Minuman Keras .....	66
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN KENDAL NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINUMAN KERAS TERHADAP PENGEDAR MINUMAN KERAS TANPA IZIN (STUDI</b>	

<b>KASUS DI EKS-LOKALISASI GAMBILANGU PADA TAHUN 2021-2024)</b>	<b>72</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Kendal	72
1. Sejarah Singkat Eks-lokalisasi Gambilangu	79
2. Sejarah Singkat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kendal	81
B. Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minuman Keras Terhadap Pengedar Minuman Keras Tanpa Izin (Studi Kasus di Eks-lokalisasi Gambilangu Pada Tahun 2021-2024)	89
<b>BAB IV HASIL ANALISIS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN KENDAL NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINUMAN KERAS TERHADAP PENGEDAR MINUMAN KERAS TANPA IZIN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI EKS-LOKALISASI GAMBILANGU PADA TAHUN 2021-2024)</b>	<b>96</b>
A. Analisis Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minuman Keras Terhadap Pengedar Minuman Keras Tanpa Izin (Studi Kasus di Eks-lokalisasi Gambilangu Kabupaten Kendal Pada Tahun 2021-2024)	96
B. Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pengedar Minuman Keras Tanpa Izin (Studi Kasus di Eks-lokalisasi Gambilangu Kabupaten Kendal Pada Tahun 2021-2024)	121

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>127</b>
A. Kesimpulan .....	127
B. Saran .....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>130</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>139</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>168</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Kendal Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022-2024 .....	75
Tabel 3.2 Jumlah RW Desa Sumberejo Tahun 2024 .....	77
Tabel 3.3 Jumlah RT Desa Sumberejo Tahun 2024 .....	78
Tabel 4.1 Jenis atau Produk Minuman Beralkohol .....	109
Tabel 4.2 Rekapitulasi Data Pelaksanaan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minuman Keras Terhadap Pengedar Minuman Keras Tanpa Izin di Eks-lokalisasi Gambilangu Tahun 2021-Februari 2024 .....	111

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Kendal .....	72
Gambar 3.2 Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal .....	88
Gambar 4.1 Operasi Penindakan Terhadap Pelaku Pengedar Minuman Keras Tanpa Izin di Kawasan Eks-lokalisasi Gambilangu Kabupaten Kendal .....	104
Gambar 4.2 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pelaku Pengedar Minuman Keras Tanpa Izin di Kawasan Eks-lokalisasi Gambilangu Kabupaten Kendal .....	107
Gambar 4.3 Pelaku Pengedar Minuman Keras Tanpa Izin di Kawasan Eks-lokalisasi Gambilangu Kabupaten Kendal	108
Gambar 4.4 Pelaku Pengedar Minuman Keras Tanpa Izin di Kawasan Eks-lokalisasi Gambilangu (Kamis, 18 Agustus 2021) .....	113
Gambar 4.5 Petugas Satpol PP Mengamankan Minuman Keras di Kawasan Eks-lokalisasi Gambilangu (Kamis, 18 Agustus 2021) .....	113
Gambar 4.6 Pelaku Pengedar Minuman Keras Tanpa Izin di Kawasan Eks-lokalisasi Gambilangu (Rabu, 26 Januari 2022) .....	114
Gambar 4.7 Pelaku Pengedar Minuman Keras Tanpa Izin di Kawasan Eks-lokalisasi Gambilangu (Selasa, 23 Januari 2024) .....	115

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I Data Narasumber .....	140
Lampiran II Pertanyaan Narasumber .....	141
Lampiran III Dokumentasi Penelitian .....	144
Lampiran IV Dokumentasi Pemusnahan Minuman Keras di Kabupaten Kendal Pada Tahun 2023 .....	146
Lampiran V Surat Keterangan Telah Melakukan Riset di Satpol PP Kabupaten Kendal .....	147
Lampiran VI Surat Permohonan Izin Riset di Satpol PP Kabupaten Kendal .....	148
Lampiran VII Surat Penunjukan Menjadi Dosen Pembimbing Skripsi .....	149
Lampiran VIII Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minuman Keras .....	150



## ABSTRAK

Peningkatan angka kriminalitas dalam masyarakat penyebab utamanya yang sering terjadi adalah pengaruh dari minuman keras. Hadirnya minuman keras tidak terlepas dari adanya seseorang yang membuat atau mengedarkannya. Peredaran minuman keras yang terjadi saat ini sangat meresahkan masyarakat, apalagi dengan adanya pelaku pengedar minuman keras tanpa izin.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minuman Keras terhadap pengedar minuman keras tanpa izin di Eks-lokalisasi Gambilangu perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.

Hasil dari penelitian bahwa pengedar minuman keras tanpa izin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal termasuk dalam tindak pidana ringan atau tipiring yang dapat diancam pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan/atau denda maksimal Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah). Sedangkan dalam hukum pidana Islam, terhadap pelaku pengedar minuman keras memang tidak disebutkan secara spesifik dalam *nash*. Namun para Ulama' telah melakukan kesepakatan untuk pelaku tersebut dijatuhi hukuman *ta'zir*. Dari kedua hal tersebut, untuk besar kecilnya hukuman disesuaikan dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan dan untuk penjatuhan hukumannya diserahkan kepada imam atau hakim yang berwenang.

**Kata Kunci : Perda, Minuman Keras, Hukum Pidana Islam**

## **ABSTRACT**

*The main cause of the increase in crime rates in society is the influence of alcohol. The presence of alcoholic beverages cannot be separated from someone who makes or distributes them. The current circulation of liquor is very disturbing to the public, especially with the presence of liquor dealers without permits.*

*The aim of this research is to determine the extent to which Kendal Regency Regional Regulation Number 4 of 2009 concerning liquor is enforced against unlicensed liquor dealers in the Gambilangu Ex-localization from an Islamic criminal law perspective. The research uses qualitative methods with an empirical juridical approach.*

*The results of the research show that the liquor dealers without permits in the Regional Regulations of Kendal Regency are included in minor crimes or tipiring which can be threatened with imprisonment for 3 (three) months and/or a maximum fine of Rp 50,000,000 (Fifty million rupiah). Meanwhile in Islamic criminal law, alcohol dealers are not specifically mentioned in the text. However the Ulama' have made an agreement for the perpetrator to be sentenced to ta'zir. From these two things, the size of the punishment is adjusted to the crime committed and the imposition of the sentence is handed over to the authorized priest or judge.*

**Keyword : Regional Regulations, Liquor, Islamic Criminal Law**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipungkiri bahwa masalah sosial seperti kejahatan dan kemaksiatan akan terus bermunculan. Kejahatan dan kemaksiatan tersebut dari waktu ke waktu semakin meningkat dan datang silih berganti. Contoh halnya yang sulit untuk diberantas adalah kasus minuman keras atau yang sering disebut dengan miras. Minuman keras atau miras ini merupakan minuman beralkohol yang dapat menyebabkan peminumnya mabuk dan hilang kesadaran. Alkohol yaitu zat penekan susunan saraf pusat, yang meskipun dalam jumlah kecil tetap memiliki efek. Bahan psikoaktif yang terkandung dalam alkohol adalah etil alkohol atau biasa disebut dengan etanol. Etanol ini dibuat melalui proses fermentasi dari madu, gula, biji-bijian, ataupun sari buah.<sup>1</sup>

Minuman yang mengandung alkohol di dalamnya dapat menimbulkan dampak negatif jika dikonsumsi secara berlebihan. Dampak negatifnya yaitu timbul adanya Gangguan Mental Organik (GMO). GMO ini merupakan gangguan dalam fungsi merasakan, berpikir, dan berperilaku. Timbulnya GMO disebabkan reaksi

---

<sup>1</sup>Aminudin, *Bahaya Alkohol Bagi Kesehatan*, (Jakarta: Quarda, 2010), 8.

langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena alkohol bersifat “adiktif” (bahan aktif yang terkandung dalam obat-obatan yang menyebabkan ketergantungan), maka seseorang yang sering mengonsumsi tanpa sadar dapat menambah dosis sampai pada dosis mabuk atau bahkan keracunan. Orang yang sudah terlanjur ketagihan biasanya akan mengalami suatu gejala yang disebut dengan sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut atau cemas akan diberhentikan minum alkohol. Orang tersebut akan sering merasakan gemetar, jantung yang berdebar-debar, gelisah, murung, dan berhalusinasi.<sup>2</sup> Kandungan utama dalam minuman keras sendiri adalah etanol, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Namun, pada minuman keras “oplosan” (campuran) bukan hanya etanol saja. Terdapat pula kandungan metanol atau metil alkohol yang berupa bahan tambahan yang dicampur dalam minuman beralkohol. Metanol ini sangatlah berbahaya bagi kesehatan, beracun bagi tubuh, dan tidak layak dikonsumsi.

Di Indonesia sekarang ini sedang maraknya perbuatan kriminalitas yang penyebabnya dipicu oleh minuman keras atau miras.<sup>3</sup> Problematika miras sangatlah meresahkan karena mengganggu ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Tidak ada batasan umur

---

<sup>2</sup>Rendy Tumimbang, *Pembinaan Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) di Sulawesi Utara Vol. II*, (2013), 5.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/2424/1959>  
(diakses pada 4 April 2024 pukul 07.30 WIB).

<sup>3</sup>Dadang Hawari, *Gerakan Nasional Anti Mo-Limo*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2000), 20.

siapa yang akan menjadi keganasan miras ini, baik pada anak-anak usia sekolah sampai pada orang dewasa. Di antaranya banyak masyarakat yang tidak peduli pada dampak buruk minuman keras. Karena dalam kehidupan sosial khususnya di daerah perkotaan sebagian besar masyarakatnya tidak peduli dengan masyarakat lain asal tidak mengganggu kepentingan pribadi. Dampak lainnya yang disebabkan oleh minuman keras ini dapat menimbulkan berbagai penyakit, dari penyakit yang ringan sampai penyakit yang sangat berbahaya. Seperti penyakit Liver akan merusak jaringan hati dan menyebabkan gangguan penyerapan zat makanan yang mengakibatkan kurangnya gizi, meningkatkan tekanan darah yang membuat denyut jantung menjadi tidak normal, terhadap otak bisa mengakibatkan hilangnya kesadaran, menurunkan kemampuan intelektual, dan bahkan dapat mengakibatkan hilangnya ingatan.<sup>4</sup>

Di dalam Islam *khamr* dilarang, *khamr* adalah sebutan dari kata Bahasa Arab yang artinya minuman keras. Dapat dikatakan keras karena dapat menimbulkan efek samping yang sangat berbahaya bagi yang mengonsumsinya. Oleh karena itu minuman keras diharamkan dalam Islam. Menurut A. W. Munawir sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Arifin, bahwa kata *khamr* berasal dari kata Bahasa Arab yaitu "*khomrun*" yang mempunyai arti

---

<sup>4</sup>Abdul Muin,et,el, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1970), 23.

sesuatu yang memabukkan dan diharamkan baik benda, sifat, maupun perilaku. Setiap sesuatu hal yang bersifat memabukkan tidak hanya *khamr*, tetapi itu adalah salah satunya dan dari hasil racikan itu yang menyebabkan tubuh menjadi hilang kendali terutama akal serta pikiran. Maka akan mengakibatkan efek negatif berbahaya, yang mana berawal dari efek kecil berupa hilangnya akal, menyebabkan perzinahan, bahkan kemungkaran sehingga orang tersebut melakukan perbuatan dzolim.<sup>5</sup>

Adapun dalam syari'at Islam telah menjelaskan bahwa segala bentuk minuman yang mengandung unsur memabukkan merupakan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah SWT dan hukumnya haram terdapat dalam Firman Allah QS. Al-Baqarah Ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا  
أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

*“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “kelebihan daripada apa yang diperlukan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan”.*<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Muhammad Arifin, *Fiqh Jinayat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 79.

<sup>6</sup>Muhammad Shohib, dkk, *Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI*, (Bandung: PT Syagma Examedia Arkanleema), 34.

Adanya sanksi bagi peminum *khamr* atau minuman keras ini adalah salah satu syari'at Islam dalam pemeliharaan akal manusia. Memelihara akal atau *hifdzil aql* bukan hanya keselamatan untuk dirinya sendiri, melainkan keselamatan bagi orang lain yang ada disekitarnya. Yang mana *hifdzil aql* ini diartikan sebagai menjaga pikiran atau akal. Maksudnya adalah bentuk aturan baik itu perintah atau larangan yang berasal dari Allah SWT dan telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist, yang bertujuan untuk melindungi pikiran atau akal manusia dari sesuatu yang dapat merusaknya,<sup>7</sup> salah satunya adalah *khamr*. Suatu perbuatan pasti ada sebab dan akibatnya. Misalnya ada seseorang yang minum minuman keras dan menyebabkan ia mabuk kemudian ia tidak sadarkan diri dan melakukan perbuatan yang melanggar, akibatnya akan muncul rasa kebencian dari orang lain yang berakibat juga dengan munculnya kejahatan-kejahatan lainnya.<sup>8</sup> Pemerintah menyadari bahaya tersebut dengan diterbitkannya peraturan yang berkaitan dengan peredaran minuman keras, agar tidak menimbulkan suatu kejahatan dalam masyarakat.

Dalam hal menanggulangi suatu permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Kendal telah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4

---

<sup>7</sup>M. Hashim Kamali, *Membumikan Syariah*, (Jakarta Selatan: Naura Books, 2013), 44-45.

<sup>8</sup>Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 139.

Tahun 2009 tentang Minuman Keras yang berfungsi untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman keras di Kabupaten Kendal. Dalam isinya “BAB III tentang Larangan” Pasal 3 Ayat 1 dijelaskan bahwasannya bukan hanya peminum minuman keras saja yang tidak diperbolehkan, melainkan bagi seseorang yang mengedarkan atau memperdagangkannya pun dilarang. Ayat tersebut berbunyi:

*“Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual, dan menyajikan minuman keras”*.<sup>9</sup>

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan minuman keras terjadi juga di wilayah pemerintah Kabupaten Kendal. Berdasarkan data penindakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal pada awal Tahun 2024, telah ditemukannya tempat peredaran minuman keras tanpa izin yang berada di daerah Eks-lokalisasi Gambilangu. Awalnya tempat Eks-lokalisasi Gambilangu masih menjadi lokalisasi, akan tetapi pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kendal dan Kota Semarang bekerja sama melakukan penutupan seluruh lokalisasi yang ada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Kendal dan Kota Semarang. Dan sekarang Eks-lokalisasi Gambilangu berganti nama atau “sebutan” dengan tempat wisata karaoke.

---

<sup>9</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minuman Keras, 6.



Penindakan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal di Eks-Lokalisasi Gambilangu atau tempat wisata karaoke tersebut merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah setempat dalam hal menanggulangi permasalahan peredaran minuman keras. Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan hal di atas bahwa peredaran minuman keras tanpa izin di Kabupaten Kendal masih ditemukan di Eks-lokalisasi Gambilangu. Permasalahan ini kemudian memunculkan pertanyaan penelitian, bagaimana sebenarnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kendal terhadap pelaku pengedar minuman keras tanpa izin di tempat tersebut? dari uraian di atas maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dan mengangkat judul skripsi tentang “PENEGAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN KENDAL NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG

MINUMAN KERAS TERHADAP PENGEDAR MINUMAN KERAS TANPA IZIN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM” (Studi Kasus di Eks-lokalisasi Gambilangu Kabupaten Kendal Pada Tahun 2021-2024).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minuman Keras terhadap Pengedar Minuman Keras Tanpa Izin (Studi Kasus di Eks-lokalisasi Gambilangu Kabupaten Kendal pada Tahun 2021-2024)?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Pengedar Minuman Keras Tanpa Izin (Studi Kasus di Eks-lokalisasi Gambilangu Kabupaten Kendal pada Tahun 2021-2024)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang minuman keras terhadap pengedar minuman keras tanpa izin (studi kasus di Eks-lokalisasi Gambilangu Kabupaten Kendal pada Tahun 2021-2024).
2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap pengedar minuman keras tanpa izin (studi

kasus di Eks-lokalisasi Gambilangu Kabupaten Kendal pada Tahun 2021-2024).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Antara lain sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Yaitu manfaat dalam jangka panjang terhadap pengembangan teori pembelajaran, sehingga mampu memberikan sumbangan pikiran kepada para pihak yang membutuhkan. Terutama bagi civitas akademika.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a) Bagi peneliti, dapat menambah wawasan pengetahuan tentang fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan penegakan Peraturan Daerah (PERDA) terhadap pengedar minuman keras tanpa izin perspektif hukum pidana Islam.
- b) Bagi institusi UIN Walisongo Semarang, diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu tentang hukum pidana Islam terhadap pengedar minuman keras tanpa izin. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

- c) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi dan dapat membuka terobosan baru dalam bidang ini.
- d) Bagi pembaca dan masyarakat umum, diharapkan mampu untuk mendapatkan informasi terkait penegakan Peraturan Daerah (PERDA) terhadap pengedar minuman keras tanpa izin perspektif hukum pidana Islam. Sehingga dapat dijadikan dorongan dan mendapat pengetahuan baru dalam kehidupan mereka.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan memuat perbedaan dengan penelitian yang penulis buat, antara lain:

1. Jurnal Skripsi karya Roinaldi Heri, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi Tahun 2021 dengan judul *“Analisis Yuridis tentang Peredaran Minuman Keras Jenis Tuak di Wilayah Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi di Tinjau dari Pasal 204 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Putusan nomor: 42/PID.C/2018/PN Byw)”*. Dalam jurnal skripsinya, ia membahas terkait analisis penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana penjual minuman keras jenis tuak dalam kasus Putusan Nomor: 42/PID.C/2018/PN Byw dan menghasilkan

amar putusan bahwa terdakwa mendapat hukuman denda sebanyak Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika tidak bisa membayar akan dilakukan hukuman kurungan selama 10 (sepuluh) hari yang di tinjau dari Pasal 204 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.<sup>10</sup>

Meskipun di akhir sama-sama dijatuhi dengan hukuman denda dan/atau hukuman kurungan, namun memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu yang berfokus pada penegakan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal terhadap pengedar minuman keras tanpa izin perspektif hukum pidana Islam.

2. Skripsi karya Wisni, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Tahun 2020 dengan judul *“Persepsi Masyarakat terhadap Jual Beli Minuman Keras di Lokasi Pariwisata dalam Perspektif Syariah (Studi Pantai Pasir Putih Bira Desa Bira Kecamatan Bontabahari Kabupaten Bulukamba)”*. Dalam skripsinya, ia memperoleh hasil realitas jual beli minuman keras tanpa izin di pantai

---

<sup>10</sup>Roinaldi Heri, Jurnal Skripsi: *Analisis Yuridis tentang Peredaran Minuman Keras Jenis Tuak di Wilayah Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi di Tinjau dari Pasal 204 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Putusan nomor: 42/PID.C/2018/PN Byw, (Banyuwangi: Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, 2021).*

pasir putih Bira hanya untuk menambah pendapatan serta terdapat 2 (dua) pendapat mengenai persepsi masyarakat terhadap jual beli minuman keras tersebut. Pertama persepsi masyarakatnya yang setuju menyatakan bahwa minuman keras membantu para penjual dan dikonsumsi sebagai obat, kedua persepsi masyarakatnya yang tidak setuju bahwa mereka telah mengetahui minuman keras hukumnya haram karena sudah jelas dijabarkan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dan dalam skripsi tersebut menggunakan perspektif syariah.<sup>11</sup>

Berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada penegakan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal terhadap pengedar minuman keras tanpa izin perspektif hukum pidana Islam.

3. Skripsi karya Ragil Agung Alhafis, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Tahun 2022 dengan judul "*Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Perbuatan Syurbul Khamr bagi Perempuan Pasca Melahirkan (Studi Kasus di Desa Tengger Kecamatan Sale Kabupaten Rembang)*". Dalam skripsinya, ia membahas pokok

---

<sup>11</sup>Wisni, Skripsi: *Persepsi Masyarakat terhadap Jual Beli Minuman Keras di Lokasi Pariwisata dalam Perspektif Syariah (Studi Pantai Pasir Putih Bira Desa Bira Kecamatan Bontabahari Kabupaten Bulukamba)*, (Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2020).

permasalahan tentang bagaimana bentuk analisis hukum pidana Islam dan hukum positif mengenai adanya adat yang masih berjalan sampai saat ini yaitu adat *syurbul khamr* bagi wanita pasca melahirkan yang terjadi di Desa Tengger Kecamatan Sale Kabupaten Rembang dan mendapatkan hasil bahwasannya masih adanya adat *fasad* di Desa Tengger sampai saat ini.<sup>12</sup>

Meskipun sama-sama membahas perspektif hukum pidana Islam, namun memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu yang hanya berfokus pada penegakan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal terhadap pengedar minuman keras tanpa izin.

4. Skripsi karya Andi Ainul Gusnandi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Tahun 2022 dengan judul “*Analisis Juridis Tindak Pidana Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor: 6.Pid.C/2018/PN. Mks)*”. Dalam skripsinya, ia membahas penjualan minuman beralkohol tanpa izin dalam Putusan Nomor: 6.Pid.C/2018/PN. Mks dan menghasilkan amar putusan bahwa terdakwa

---

<sup>12</sup>Ragil Agung Alhafis, Skripsi: *Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Perbuatan Syurbul Khamr bagi Perempuan Pasca Melahirkan (Studi Kasus di Desa Tengger Kecamatan Sale Kabupaten Rembang)*, (Semarang: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2020).

mendapat hukuman denda sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan subsidair kurungan selama 15 (lima belas) hari dengan melihat pertimbangan yuridis yaitu kesesuaian antara unsur-unsur dalam Pasal 24 ayat (1) PERDA Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 dengan fakta hukum, serta pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara telaah pustaka (*library research*).<sup>13</sup>

Meskipun di akhir sama-sama dijatuhi dengan hukuman denda dan/atau hukuman kurungan, namun memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu yang berfokus pada penegakan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal terhadap pengedar minuman keras tanpa izin perspektif hukum pidana Islam dan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara secara langsung dilapangan.

5. Jurnal berjudul “*Hukum Khamr dalam Perspektif Islam*” Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan untuk menjabarkan terkait larangan meminum *khamr* baik

---

<sup>13</sup>Andi Ainul Gusnandi, Skripsi: *Analisis Juridis Tindak Pidana Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor: 6.Pid.C/2018/PN. Mks)*, (Makassar: Universitas Bosowa, 2022).



melalui dalil Al-Qur'an maupun Hadist. Dalam isi jurnal dijelaskan bahwa hukum mengonsumsi *khamr* adalah haram dengan konsekuensi hukuman *had*. Upaya-upaya menangani para pecandu minuman keras bukan saja bentuk dari menciptakan lingkungan yang sehat ditengah masyarakat, namun juga membantu para pecandu kembali kepada Allah SWT. Diantara upaya yang dilakukan adalah dengan mensosialisasikan kembali keharaman *khamr* sebagaimana gambaran dari Al-Qur'an serta upaya mengembalikan manusia untuk selalu mengingat Allah SWT, yang diajarkan dalam Islam adalah seperti dengan berdzikir, berdo'a, berpuasa, shalat, dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Meskipun sama-sama membahas terkait keharaman *khamr* dalam Islam, namun memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu yang berfokus pada penegakan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal terhadap pengedar minuman keras tanpa izin.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk terwujudnya suatu kerangka ilmiah, penelitian disusun dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>Hamidullah Mahmud, *Hukum Khamr dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

### 1. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana data utama diperoleh peneliti secara langsung dengan mengumpulkan informasi yang didapat dari narasumber melalui observasi dan wawancara di lapangan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang lebih terfokus untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau gejala tertentu dari suatu objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.<sup>15</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum empiris yang mengkaji terkait pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>16</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data untuk keperluan karya tulis ilmiah. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), 2.

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

Eks-lokalisasi Gambilangu yang terletak di Dukuh Mlaten, Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal dan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kendal.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dan diterima oleh peneliti baik melalui observasi, wawancara, ataupun dokumentasi.

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang peneliti dapatkan dari hasil tinjauan secara langsung yang dilakukan dengan observasi di lapangan dan wawancara dengan narasumber atau pihak yang terkait.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang telah ada sebelumnya, yang didapatkan melalui studi kepustakaan melalui buku, jurnal-jurnal hukum, makalah, kitab, artikel internet, dan literatur data lainnya yang tentunya memiliki korelasi dengan topik penelitian yang dapat digunakan sebagai pelengkap data penelitian seperti Peraturan Perundang-undangan ataupun Peraturan Daerah.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sebuah hal yang bertujuan guna mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan peneliti untuk kepentingan penelitian suatu karya tulis ilmiah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang akan menunjang peneliti dalam hal pengumpulan data, metode pengumpulan data tersebut antara lain:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui interaksi percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dengan adanya tujuan tertentu.<sup>18</sup> Pihak yang melakukan adalah pewawancara yang dalam konteks ini adalah peneliti sendiri. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan tentang penelitian dengan pihak narasumber yang nantinya akan memberikan jawaban atau informasi atas pertanyaan yang diajukan pewawancara. Narasumber dalam penelitian ini yaitu RW setempat Eks-lokalisasi Gambilangu, petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kendal.

### b. Observasi

---

<sup>18</sup>Fathoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 105.

Pengumpulan data dengan cara observasi adalah teknik pengumpulan data menggunakan mata dengan cara mengamati lingkungan sekitar (pengamatan) tanpa ada bantuan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>19</sup> Dalam hal ini peneliti mengobservasi atau melakukan pengamatan mengenai implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minuman Keras apakah telah diterapkan secara optimal atau belum, serta peran masyarakat di kawasan Eks-Lokalisasi Gambilangu dalam menjaga, memantau, mengawasi, dan memberikan informasi jika menemukan suatu kejanggalan yang terjadi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menemukan berbagai hasil kajian atau penelitian yang mempunyai korelasi dengan penelitian yang sedang dilakukan.<sup>20</sup> Dokumentasi ini termasuk kedalam sumber data sekunder yang mana dapat dinyatakan validitas datanya. Sumber data dari studi literatur bisa berasal dari jurnal-jurnal, artikel, buku, dan karya ilmiah lainnya yang sesuai dengan objek penelitian. Dalam hal

---

<sup>19</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 175.

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2015), 476.

ini peneliti mengumpulkan data dengan dokumentasi dengan cara mengambil dari buku atau jurnal yang memiliki korelasi dengan penelitian yang peneliti lakukan.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu upaya mendeskripsikan data secara sistematis guna mempermudah peneliti dalam meningkatkan pemahaman terhadap objek yang sedang diteliti.<sup>21</sup>

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, dan cara terakhir dengan mengambil kesimpulan.<sup>22</sup> Yang mana bertujuan untuk mendeskripsikan tentang aturan hukum terhadap pengedar minuman keras tanpa izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2009 tentang minuman keras dalam wilayah Kabupaten Kendal yang selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif hukum pidana Islam.

Dalam metode ini menggunakan langkah-langkah berikut:

---

<sup>21</sup>Noeng Muhajir, *Metodologi Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1989), 183.

<sup>22</sup>Suratman dan Philipps Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet ke-1 (Malang, Alfabeta. 2012), 229.

- 1) Pengumpulan data, dilakukan peneliti dengan mencatat semua data secara objektif sesuai dengan observasi dan wawancara lapangan.
- 2) Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang berasal dari catatan tertulis di lapangan.<sup>23</sup> Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasikan data dengan cara yang sedemikian rupa.
- 3) Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun disajikan dalam bentuk narasi. Yang mana langkah selanjutnya dapat memberikan adanya pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan.<sup>24</sup>
- 4) Verifikasi atau penarikan kesimpulan, yaitu tahap peninjauan kembali atas data-data yang sudah dikumpulkan di lapangan supaya dapat diketahui kebenarannya yang mencapai validalitas. Tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan ini merupakan tahap terakhir dari proses penelitian yang telah dilaksanakan. Peneliti dapat membuat

---

<sup>23</sup>Mattew B Miles dan Huberman A Michael, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), 15-16.

<sup>24</sup>*Ibid.*, 19.

kesimpulan dari keseluruhan data yang telah didapatkan dari proses penelitian yang telah dianalisa. Yang mana tujuannya agar dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>25</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab, yang mana antara bab satu dengan yang lain memiliki keterkaitan. Antara lain sebagai berikut:

**BAB I** adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** berisikan tentang tinjauan umum tentang Peraturan Daerah (PERDA), minuman keras, dan hukum pidana Islam.

**BAB III** memaparkan terkait gambaran umum lokasi penelitian dan penegakan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minuman Keras terhadap pengedar minuman keras tanpa izin (Studi kasus di Eks-lokalisasi Gambilangu Kabupaten Kendal pada Tahun 2021-2024).

---

<sup>25</sup>Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Sleman: CV. Budi Utama, 2021), 123-125.



**BAB IV** memaparkan hasil dari analisis yang merupakan sebuah pokok pembahasan dalam skripsi, yaitu analisis penegakan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minuman Keras terhadap pengedar minuman keras tanpa izin (Studi kasus di Eks-lokalisasi Gambilangu Kabupaten Kendal pada Tahun 2021-2024) dan analisis perspektif hukum pidana Islam terhadap pengedar minuman keras tanpa izin (Studi kasus di Eks-lokalisasi Gambilangu Kabupaten Kendal pada Tahun 2021-2024).

**BAB V** memuat penutup yang meliputi kesimpulan dari analisis dan pembahasan, serta saran terkait dengan isi dari penulisan untuk bahan koreksi supaya menjadi lebih baik lagi kedepannya.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM**  
**TENTANG PERATURAN DAERAH (PERDA),**  
**MINUMAN KERAS, DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Peraturan Daerah (PERDA)**

**1. Pengertian**

Peraturan Daerah atau yang lebih dikenal dengan sebutan PERDA adalah peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah. Peraturan Daerah (PERDA) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang ada di atasnya, dengan memperhatikan ciri khas dari Daerah masing-masing. Substansi dari Peraturan Daerah (PERDA) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan Daerah (PERDA) lain.<sup>1</sup>

Dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah yang dimaksud penjelasan di atas, menurut

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 9.

Bagir Manan bahwasannya kemandirian dalam berotonomi tidak berarti di Daerah dapat membuat Peraturan Perundang-undangan yang terlepas dari sistem Perundang-undangan secara nasional. Peraturan Perundang-undangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem Perundang-undangan secara nasional. Maka dari itu, tidak boleh ada Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>2</sup>

Menurut Aristo Evandy A. Barlin, Peraturan Daerah (PERDA) yaitu Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota). Peraturan Daerah (PERDA) ini terdiri atas:

- 1) Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi, yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- 2) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten/Kota, yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>2</sup>Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, (Bandung: Pusat Penertiban LPPM Universitas Bandung, 1995), 8.

Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali Kota.<sup>3</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Pasal 1 Ayat 13 dijelaskan bahwa:

*“Materi muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki (kedudukan) Peraturan Perundang-undangan”.*<sup>4</sup>

Sesuai apa yang telah dijabarkan Pasal di atas, materi muatan yang dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan beberapa asas. Penjelasan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) dalam Pasal 6 Ayat 1, diantaranya:

- a. Asas Pengayoman, bahwasannya setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berguna memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas Kemanusiaan, bahwasannya setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan

---

<sup>3</sup>Aristo Evandy A. Barlin, *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan Dalam Perspektif Politik Hukum*, (Lampung: Jurnal Hukum Vol. 10 Nomor 4, 2016), 608.

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 4.

Hak Asasi Manusia (HAM) serta harkat dan martabat setiap warga negara Indonesia secara proporsional.

- c. Asas Kebangsaan, bahwasannya setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan watak dan sifat bangsa Indonesia yang majemuk (beraneka ragam) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas Kekeluargaan, bahwasannya setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk tercapainya kesepakatan dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas Kenusantaraan, bahwasannya setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.
- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika, bahwasannya setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan penduduknya yang majemuk (beraneka ragam), agama, suku, ras, golongan, budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- g. Asas Keadilan, bahwasannya setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi tiap warga negaranya secara proporsional.
- h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintah, bahwasannya setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, agama, suku, ras, golongan, gender, ataupun status sosial.
- i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum, bahwasannya setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dengan melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan, bahwasannya setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa negara.

## **2. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minuman Keras**

Merujuk Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Peraturan Daerah (PERDA) mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah (PERDA), sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan.
- 2) Peraturan Daerah (PERDA), merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya. Dalam hal ini Peraturan Daerah (PERDA) tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Daerah (PERDA) tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3) Peraturan Daerah (PERDA), sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, serta sebagai penyalur aspirasi masyarakat di Daerah. Namun dalam pengaturannya tetap dalam pantauan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.
- 4) Peraturan Daerah (PERDA), sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan Daerah.<sup>5</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi Peraturan Daerah (PERDA) yaitu peraturan atau petunjuk mengenai hak, kewajiban, pelanggaran,

---

<sup>5</sup>Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 114.

dan sanksi yang berlaku bagi masyarakat. Serta Peraturan Daerah (PERDA) dapat membantu tegaknya peraturan dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat. Peraturan Daerah (PERDA) memiliki fungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam rangka menjadikan Kabupaten Kendal sebagai lingkungan masyarakat yang harmonis.

Dalam hal penertiban lingkungan masyarakat yang harmonis, khususnya mengenai maraknya peredaran minuman keras yang ada di Kabupaten Kendal. Pemerintah setempat mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minuman Keras. Peraturan Daerah (PERDA) tersebut mengatur hal-hal yang berhubungan dengan minuman keras, sebagaimana dalam Pasal 3 yaitu:

- (1) *Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual, dan menyajikan minuman keras*
- (2) *Setiap orang dilarang membawa minuman keras dan/atau membawa bahan baku minuman keras dalam bentuk apapun.*
- (3) *Setiap orang dilarang meminum minuman keras kecuali ditempat yang diizinkan untuk menjual dan/atau menyajikan minuman keras.<sup>6</sup>*

---

<sup>6</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minuman Keras, 6.



Larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 di atas, juga dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 yaitu:

- (1) *Larangan pada Pasal 3 Ayat 1, dikecualikan dalam hal :*
- a. *Untuk kepentingan industri jamu, obat-obatan, dan sejenisnya yang mengandung rempah-rempah khusus untuk tujuan kesehatan atau pengobatan, dan tidak memabukkan.*
  - b. *Untuk kepentingan hotel, bar, klub malam, dan restoran dengan tanda talam kaca dan talam seloka.*<sup>7</sup>

Salah satu bentuk dari penertiban dan penegakan Peraturan Daerah (PERDA) terhadap minuman keras di Kabupaten Kendal yaitu dengan adanya “larangan” seperti penjelasan Pasal di atas, yang mana apabila seseorang melakukan aktivitas tersebut maka akan dikenakan sanksi. Sanksi yang dikenakan terdapat dalam Pasal 22 Ayat 1 yaitu:

*“Setiap orang yang melanggar Pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)”.*<sup>8</sup>

Mengenai latar belakang penetapan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang minuman keras, yang pada hakikatnya

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, 6.

<sup>8</sup>*Ibid.*, 13.

minuman keras dapat membahayakan kesehatan jasmani rohani. Dapat mendorong terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta dapat mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa. Peraturan Daerah (PERDA) tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dengan sangat jelas melarang hal-hal yang berhubungan dengan minuman keras. Dan dengan diimplementasikannya Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minuman Keras diharapkan dapat menyingkirkan atau setidaknya mengurangi aktivitas yang berhubungan dengan minuman keras yang dapat mengganggu ketertiban di lingkungan masyarakat.

## **B. Minuman Keras**

### **1. Pengertian**

Minuman keras atau yang populer dengan sebutan “miras” merupakan minuman beralkohol yang dapat menyebabkan peminumnya mabuk dan hilang kesadaran. Alkohol yaitu zat penekan susunan saraf pusat, yang meskipun dalam jumlah kecil tetap memiliki efek. Bahan psikoaktif yang terkandung dalam alkohol adalah etil alkohol atau biasa disebut dengan etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif yang jika dikonsumsi menyebabkan penurunan kesadaran.

Etanol ini dibuat melalui proses fermentasi dari madu, gula, biji-bijian, ataupun sari buah.<sup>9</sup>

Minuman keras yang beredar dikalangan masyarakat sekitar mempunyai berbagai macam merek dan tingkat kadar campuran yang berbeda-beda. Adapun beberapa golongan minuman keras yang terdapat dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 2 sebagai berikut:

- 1) Minuman keras dikelompokkan dalam beberapa golongan:
  - a. Golongan A, yaitu minuman keras dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).
  - b. Golongan B, yaitu minuman keras dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
  - c. Golongan C, yaitu minuman keras dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
  - d. Golongan yang bukan termasuk ke dalam golongan (A, B, dan C) termasuk didalamnya minuman keras tradisional, hasil oplosan

---

<sup>9</sup>Aminudin, *Bahaya Alkohol Bagi Kesehatan*, (Jakarta: Quarda, 2010), 8.

(campuran), dan jenis minuman keras lainnya.<sup>10</sup>

Minuman keras atau miras ini sering diperbincangkan di kalangan masyarakat, sejak dahulu sampai sekarang. Minuman keras banyak menyebabkan dampak negatif yaitu dapat merusak perilaku seseorang dan dapat menimbulkan berbagai tindak kejahatan serta beberapa dampak negatif lainnya, antara lain sebagai berikut:

- 1) GMO singkatan dari (Gangguan Mental Organik), yaitu gangguan yang mengakibatkan adanya perubahan perilaku seseorang. Contohnya seperti seseorang dapat bertindak kasar sehingga bermasalah dengan keluarganya, masyarakat sekitar, dan bahkan karirnya.
- 2) Dapat merusak daya ingat, yaitu pada usia remaja 17-19 Tahun. Pada usia tersebut, otak manusia masih mengalami perkembangan pesat, oleh karena itu sayang sekali jika seumurannya remaja sudah kecanduan minuman beralkohol. Dikarenakan dapat menghambat perkembangan sel-sel dan memori otak.
- 3) Odema otak, yaitu gangguan pembengkakan dan terhambatnya darah pada jaringan otak. Sehingga

---

<sup>10</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minuman Keras, 5.

mengakibatkan gangguan sistem dalam otak secara normal.

- 4) *Sirosis* hati, yaitu gangguan yang ditandai dengan pembentukan jaringan ikat disertai *nodul* (pertumbuhan jaringan abnormal) pada hati karena infeksi akut dan timbulnya *virus hepatitis* yang menyebabkan peradangan sel hati dan kematian sel.
- 5) Gangguan jantung, gangguan yang dapat menyebabkan jantung tidak akan berfungsi dengan baik.
- 6) *Gastrinitis*, yaitu gangguan yang menimbulkan luka pada lambung dan menyebabkan peradangan pada dinding lambung disebabkan karena kecanduan minuman keras atau minuman beralkohol.
- 7) *Paranoid*, yaitu gangguan kejiwaan yang mana orang tersebut seolah-olah merasa dianiaya, atau bahkan seperti ada bisikan-bisikan untuk melakukan sesuatu dan ia melakukan sesuatu di luar nalarnya.<sup>11</sup>

## 2. Minuman Keras dalam Islam

Minuman keras dalam Islam disebut dengan *khamr*, yang berasal dari kata *khamra* artinya

---

<sup>11</sup>Alo Dokter, *Dampak Negatif Minuman Keras “Bahaya Mabuk Minuman Beralkohol Bagi Kesehatan”*, <https://www.alodokter.com/sering-mabuk-miras-ini-akibatnya> (diakses pada 22 Maret 2024 pukul 09.05 WIB).

menutupi.<sup>12</sup> Secara istilah, *khamr* adalah minuman yang menutup akal atau memabukkan, baik yang mengonsumsinya itu mabuk ataupun tidak. Jadi, minuman yang memabukkan itu disebut *khamr* karena dapat menutupi akal.<sup>13</sup>

Pandangan Islam sebagaimana dalam bukunya Imaning Yusuf yaitu yang berjudul *Fiqh Jinayah* dijelaskan bahwasannya *khamr* adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan merubah saripatinya menjadi alkohol.<sup>14</sup> Keharaman *khamr* dalam Islam alasannya sudah jelas bahwasannya *khamr* ini mempunyai dampak yang sangat berbahaya bagi manusia. Selain merusak fisik, *khamr* atau minuman keras juga dapat merusak akal manusia. Dan hal-hal tersebut sangatlah bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi yang kuat fisik, jiwa, serta akal pikirannya.<sup>15</sup> Adapun larangan tersebut tercantum dalam Firman Allah QS. Al-Maidah Ayat 90, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

---

<sup>12</sup>Idris Ahmad, *Fiqh Al-Syafi'iyah (Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i)*, (Jakarta: Widjaya, 1969), 365.

<sup>13</sup>Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Amzah, 2011), 171.

<sup>14</sup>Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2009), 93.

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, trans. oleh Husein Nabhan, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 37.

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah suatu perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.<sup>16</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah SWT mengkategorikan aktivitas judi, berkorban untuk berhala, mengadu nasib sama halnya dengan *khamr*. Hal-hal tersebut dihukumkan pada:

- 1) Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang keji dan menjijikan, sehingga harus dihindari oleh setiap manusia yang berakal sehat.
- 2) Perbuatan tersebut merupakan godaan dan tipu daya setan.
- 3) Tujuan setan menggoda manusia, yaitu agar manusia tersebut meminum *khamr* dan berjudi yang tak lain untuk menciptakan permusuhan dan pertengkaran.
- 4) Perbuatan tersebut dapat menghalangi manusia akan selalu mengingat Allah dan melalaikan ibadahnya. Hal tersebut sangat jelas merupakan kerusakan agama.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Departement Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992), 97.

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, trans. oleh Husein Nabhan, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 374-375.

Keharaman *khamr* dan banyaknya dampak negatif yang disebabkan oleh *khamr*. Maka nyatalah pesan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwasannya memakai, menjual, mengedar, membeli, memproduksi, dan semua aktivitas yang berkenaan dengan *khamr* hukumnya haram.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَمْرَ عَشْرَةَ فِي عَاصِرِ هَاوٍ مُعْتَصِرِ هَاوٍ شَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ هَا وَالْمُشْتَرَى لَهُ

“Dari Anas bin Malik, ia berkata, “Rasulullah SAW melaknat tentang *khamr* sepuluh golongan : (1) yang memerasnya, (2) yang minta diperaskannya, (3) yang meminumnya, (4) yang mengantarkannya (5) yang meminta diantarnya, (6) yang memuangkannya, (7) yang menjualnya, (8) yang makan harganya, (9) yang membelinya, dan (10) yang minta dibelikannya”.<sup>18</sup>

Berobat dengan sesuatu yang haram, hukumnya juga haram. Kecuali dalam situasi serta kondisi yang darurat. Maka dari itu, untuk penggunaan berbagai bahan haram seperti halnya *khamr*, hukumnya juga haram kecuali dan situasi darurat itu yang diperbolehkan. Pendapat 4 (empat) Imam (Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi’i) menerangkan bahwasannya menggunakan *khamr* dan semua benda

---

<sup>18</sup>Hamidullah Mahmud, *Hukum Khamr dalam Perspektif Islam Vol. I*, (Madikka: Journal of Islamic Family Law 2020), 40.



yang sifatnya memabukkan hukumnya haram. Namun sebagian dari madzhab Imam Hanafi memperbolehkan berobat dengan sesuatu yang diharamkan, termasuk *khamr* dan alkohol. Dengan ketentuan syarat diketahui dengan yakin bahwa benda tersebut benar adanya obat dan tidak ada obat lain selain itu.<sup>19</sup>

## C. Hukum Pidana Islam

### 1. Pengertian

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata “*Fiqh Jinayah*”. *Fiqh Jinayah* yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *Mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.<sup>20</sup> Serta mempunyai tujuan untuk menyadarkan pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidana yang pernah dilakukan. Perbuatan kriminal yang dimaksud adalah perbuatan atau suatu tindakan yang mengganggu ketentraman bersama serta merupakan perbuatan melawan Peraturan

---

<sup>19</sup>Budi Setiawan Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 206.

<sup>20</sup>Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.

Perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.

## 2. Hukuman (*Uqubah*)

Hukuman dalam istilah hukum pidana Islam disebut dengan *uqubah*. *Uqubah* menurut bahasa berasal dari kata '*aqoba* yang berarti menghukum.<sup>21</sup> Sementara dalam bahasa Indonesia, hukuman mempunyai arti siksaan atau pembalasan kejahatan. Yang dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dijelaskan bahwa hukuman merupakan siksaan yang dikenakan orang yang melanggar Undang-undang dan lain sebagainya yang sifatnya mengikat dan memaksa.<sup>22</sup>

Dalam hukum pidana Islam seperti yang didefinisikan oleh Abdul Qodir Audah, secara istilah hukuman yaitu pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena terjadinya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.<sup>23</sup>

Tujuan hukum adalah untuk memelihara manusia sebagai upaya mendidik dan mengajar atas balasan terhadap perbuatannya. Sementara tujuan hukuman

---

<sup>21</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 952.

<sup>22</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 411.

<sup>23</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Pidana Islam (terjemahan At-Tasyri' Al-Jima'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy oleh Tim Tsalisah)*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008), 609.

adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, menjaga dari keburukan, menyelamatkan dari kebodohan atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan. Yang dalam syari'at Islam yaitu untuk pencegahan (*ar-rad-u*) dan pengajaran, serta pendidikan (*al-islah wat-tahzib*).<sup>24</sup> Pencegahan yang dilakukan bertujuan supaya seseorang yang melakukan pelanggaran tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Adapun macam-macam hukuman (*uqubah*) terbagi menjadi beberapa golongan menurut segi tinjauannya, yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Hukuman pokok atau *uqubah al-asliyyah*, contohnya seperti hukuman *qishas* untuk *jarimah* pembunuhan atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.
- 2) Hukuman pengganti atau *uqubah al-badaliyah*, yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok yang apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah. Contohnya seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qishas*, atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *had* atau hukuman *qishas* yang tidak bisa dijalankan. Sebenarnya, hukuman *diyat* adalah hukuman pokok (hukuman untuk

---

<sup>24</sup>Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2005), 1039.

<sup>25</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1990), 260.

*jarimah* pembunuhan semi sengaja) akan tetapi menjadi hukuman pengganti bagi hukuman *qishas*. Demikian juga hukuman *ta'zir* adalah hukuman pokok (hukuman untuk hukuman *ta'zir* sendiri) akan tetapi menjadi hukuman pengganti bagi *jarimah-jarimah hudud* atau *qishas* dan *dhiyat* yang tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu.

- 3) Hukuman tambahan atau *uqubah al-tabu'iyah*, yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa membutuhkan keputusan secara tersendiri. Contohnya seperti seseorang dilarang menerima warisan bagi yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga tersebut. Yang sebagai tambahan dari hukuman *qishas*. Artinya dengan kata lain, hukuman tambahan merupakan hukuman yang berefek terhadap *jarimah* yang dilakukannya.
- 4) Hukuman pelengkap atau *uqubah al-takmiliyyat*, yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan persyaratan adanya keputusan dari hakim dan syarat tersebut yang menjadi ciri pemisahnya dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan di lehernya pencuri yang telah dipotong tangannya.

Dari pembagian hukuman di atas menurut segi tinjauannya dapat dipahami bahwa pada dasarnya

hukuman itu hanya ada 2 (dua) yaitu hukuman pokok dan hukuman pengganti. Namun dengan adanya berbagai pertimbangan yang ada, maka hukum kini memiliki perkembangan yang dijadikan alternatif untuk menjatuhkan hukuman. Seperti hukuman tambahan yang merupakan efek yang diakibatkan atas hukuman pokok dan hukuman pengganti. Sehingga jika memungkinkan hakim mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman lain disamping adanya hukuman tambahan dan itulah yang disebut hukuman pelengkap.

Menurut tempat dilakukannya hukuman, hukuman terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :<sup>26</sup>

- 1) Hukuman badan, yaitu hukuman yang dijatuhkan atas badan atau hukuman yang dilakukan mengenai fisik. Contohnya seperti hukuman mati, hukuman dera, hukuman penjara, dan sebagainya.
- 2) Hukuman jiwa, yaitu hukuman yang dijatuhkan atas jiwa seseorang, bukan mengenai fisiknya. Contohnya seperti ancaman, peringatan, dan teguran.
- 3) Hukuman harta, yaitu hukuman yang dijatuhkan atau dikenakan terhadap harta seseorang. Contohnya seperti denda dan perampasan harta.

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, 262.

Sedangkan jika ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan, hukuman terbagi atas 4 (empat) golongan, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang diancam dengan hukuman *had* (hukuman yang macam dan jumlahnya telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah SWT). Hukuman *hudud* ini hukumannya tertentu dan terbatas, yang mana hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batasan minimal dan maksimalnya. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata atau bahkan jika ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah lah yang lebih menonjol.
- 2) Hukuman *qishas-dhiyat*, yaitu hukuman yang telah ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishas* dan *diyat*. Baik *qishas* maupun *dhiyat*, keduanya adalah hukuman yang ditentukan oleh syara'. Bedanya dengan hukuman *had* adalah bahwasannya hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan hukuman *qishas-dhiyat* adalah hak manusia (individu). Di samping itu karena hukuman *qishas-dhiyat* merupakan hak manusia (individu), maka hukuman tersebut bisa digugurkan atau dimaafkan oleh korban ataupun

---

<sup>27</sup>Marsaid, *Masail Fiqhiyah Al Jinayah*, (Palembang: Noer Fikri Offset, 2020), 7-9.

keluarga korban. Sedangkan hukuman *had* tidak bisa digugurkan atau dimaafkan karena hak Allah SWT. Terdapat beberapa syarat untuk dapat melaksanakan hukuman ini yaitu:

- a. Korban adalah orang yang darahnya terlindungi. Di antara orang-orang yang darahnya tidak terlindungi seperti orang yang murtad, orang kafir, dan orang muslim yang berzina.
  - b. Pelaku adalah orang *mukallaf* (orang yang sudah *baligh*-berakal).
  - c. Korban dan pelaku beragama Islam. Oleh karenanya orang muslim dilarang di *qishas-dhiyat* karena membunuh orang kafir.<sup>28</sup>
- 3) Hukuman *kaffarat*, yaitu hukuman denda yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah qishas-dhiyat* dan *jarimah ta'zir*. *Kaffarat* dilakukan dengan membebaskan seorang hamba mukmin. Jika tidak dapat dilakukan, diganti dengan wajib melaksanakan puasa 2 (dua) bulan berturut-turut. Jadi puasa yang dilaksanakan merupakan hukuman pengganti yang tidak akan terjadi apabila hukuman pokok dapat terlaksana.
  - 4) Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Yang menurut bahasa

---

<sup>28</sup>Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim Penerjemah Fadhli Bahri*, (Jakarta: Darul Falah, 2009), 677-678.

*ta'zir* ialah *ta'dib* artinya memberi pelajaran, sedangkan menurut istilah ialah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukuman *had*. Hukuman *ta'zir* ini bentuk hukumannya tidak ditentukan oleh *nash* Al-Qur'an dan Hadist, tetapi diserahkan kepada hakim yang berwenang. Secara garis besar hukuman *ta'zir* terbagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan atau fisik, seperti hukuman mati atau hukuman cambuk (jilid).
  - a) Hukuman mati, hukuman ini diterapkan oleh para Ulama' secara beragam, yang pada dasarnya semua Ulama' memperbolehkan hukuman mati ini dijatuhkan sebagai bentuk hukuman *ta'zir*. Apabila ada kemanfaatan dan situasi kondisi pun menuntut untuk dilakukan. Contohnya seperti madzhab Imam Syafi'i yang membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam kasus penyebaran aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan madzhab Imam Maliki juga membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam kasus kejahatan



spionase dan melakukan kerusakan di bumi Allah SWT.

- b) Hukuman cambuk (jilid), hukuman ini bagi *jarimah ta'zir* tidak boleh melebihi hukuman *ta'zir* pokok yang berjumlah 40 (empat puluh) kali bagi peminum *khamr*, 80 (delapan puluh) kali bagi penuduh zina, dan 100 (seratus) kali bagi pelaku zina *ghairu muhsan*. Maka dapat dipahami bahwa hukuman cambuk yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman pokok. Sementara madzhab Imam Maliki berpendapat bahwa *jarimah ta'zir* adalah hak penguasa yang mana batasan jumlah hukuman *ta'zir* harus diserahkan pada penguasa atau hakim yang mempunyai hak. Dengan kata lain hukuman *ta'zir* dijatuhkan berdasarkan atas kemaslahatan umum.
- b. Hukuman *ta'zir* yang berhubungan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
  - a) Hukuman penjara, hukuman ini diperbolehkan sebagai *ta'zir* karena atas dasar tindakan Rasulullah SAW, beliau pernah memenjarakan beberapa orang di Madinah karena kasus pembunuhan.

Begitu juga yang dilakukan Khalifah Utsman, beliau memenjarakan Dhabī' ibn Al-Harits yang merupakan salah satu pencuri dari Bani Tamim.

Dalam syari'at Islam, hukuman penjara terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. (1) hukuman penjara terbatas merupakan hukuman penjara yang lama waktunya hukuman dibatasi secara tegas, sedangkan (2) hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya atau bisa dikatakan hukuman tersebut dapat dilaksanakan seumur hidup pelaku, sampai mati, atau sampai pelaku taubat.

- b) Hukuman pengasingan, hukuman ini diperbolehkan sebagai *ta'zir* karena atas dasar tindakan Rasulullah SAW, beliau mengasingkan seseorang yang berperilaku seperti *mukhannats* (waria) ke luar Madinah. Hukuman pengasingan dijatuhkan kepada pelaku yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi orang lain, sehingga pelakunya harus diasingkan atau dibuang untuk menghindarkan pengaruh tersebut.

- c. Hukuman *ta'zir* yang berhubungan dengan harta, seperti denda, perampasan atau penyitaan harta, dan penghancuran barang.
  - a) Hukuman denda, hukuman ini bisa disebut sebagai hukuman pokok dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok yang lainnya. Seperti halnya menjatuhkan hukuman denda kepada orang yang duduk-duduk di tempat bar minuman keras ataupun menjatuhkan hukuman denda kepada orang yang mencuri buah dari pohonnya. Sedangkan hukuman denda yang digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, seperti hukuman denda dan hukuman penjara atau hukuman cambuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan di atas. Penjatuhan hukuman denda bersama dengan hukuman yang lain bukanlah hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara *jarimah ta'zir*, karena dalam hal ini hakim diberi kebebasan penuh dan itu menjadi haknya.
  - b) Hukuman perampasan atau penyitaan harta, hukuman ini diperdebatkan oleh para Ulama'. Para Ulama' membolehkan hukuman ini dilaksanakan apabila syarat

untuk mendapat jaminan atas harta tidak terpenuhi. Syarat-syarat tersebut antara lainnya yaitu harta didapatkan dengan cara yang halal, harta yang digunakan sesuai dengan fungsinya, serta pemanfaatan harta itu tidaklah mengganggu hak orang lain. Apabila dari 3 (tiga) syarat tersebut tidak terpenuhi, misalnya harta yang didapatkan dengan cara yang tidak halal maka dalam keadaan tersebut ulil amri atau hakim yang berwenang berhak untuk menerapkan hukuman *ta'zir* berupa perampasan atau penyitaan harta sebagai hukuman terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

- c) Hukuman penghancuran barang, hukuman ini berlaku terhadap perbuatan atau barang-barang yang bersifat mungkar. Misalnya penghancuran barang mainan yang berisi kemaksiatan, penghancuran alat dan tempat minuman keras (*khamr*). Seperti yang dilakukan Khalifah Umar, beliau pernah membakar warung tempat dijualnya minuman keras milik Ruwaisyid. Penghancuran barang ini bukanlah kewajiban, melainkan dalam

hal tertentu boleh diabaikan atau disedekahkan.

- d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri yang sifatnya memberi pelajaran bagi pelaku demi kemaslahatan umum. Seperti hukuman yang berupa nasihat, peringatan keras, dihadirkan dihadapan persidangan, pemecatan, dan sebagainya.<sup>29</sup>

Dengan melihat macam-macam hukuman di atas, dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zir* merupakan hukuman pilihan atau hukuman alternatif yang memiliki banyak macam dan bentuknya. Sehingga hakim dalam memutus dan menjatuhkan hukuman disesuaikan dengan situasi kondisi *jarimah* atau tindak pidana yang dilakukan.

### 3. Tindak Pidana (*Jarimah* atau *Jinayah*)

Tindak pidana dalam hukum Islam sering disebut dengan *jarimah* atau *jinayah*. Para Fuqaha menggunakan istilah *jinayah* sama halnya dengan *jarimah*. *Jinayah* merupakan suatu perbuatan dosa atau perbuatan salah.<sup>30</sup> Sedangkan *jarimah* merupakan bentuk verbal *noun* (masdar) dari kata “*jana*” yang berarti “berbuat dosa atau berbuat

---

<sup>29</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 258-268.

<sup>30</sup>Zulkarnai Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 2.

salah”. *Jarimah* ataupun *jinayah* dalam istilah hukum sering dikenal dengan sebutan “delik atau tindak pidana”. Kedua kata tersebut mempunyai makna sama yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan lain sebagainya.<sup>31</sup> Yang sederhananya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar norma hukum.

Pada dasarnya dalam hukum pidana Islam, *jarimah* atau tindak pidana terbagi menjadi 3 (tiga) penggolongan yaitu:

- a. *Jarimah ta'zir*, *jarimah* atau tindak pidana yang bentuk hukumannya tidak ditentukan oleh *nash* Al-Qur'an dan Hadist, tetapi diserahkan kepada hakim yang berwenang. *Jarimah ta'zir* terdiri atas 3 (tiga) macam yaitu:<sup>32</sup>
  - 1) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat, yang mana dalam hal ini perbuatan maksiat yang masuk dalam kategori *ta'zir* terdiri dari :
    - a) *Ta'zir* berasal dari *jarimah hudud* atau *qishas-dhiyat* yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab.
    - b) *Ta'zir* berasal dari *kaffarat*, seperti seseorang bersetubuh di waktu siang hari

---

<sup>31</sup>Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 108.

<sup>32</sup>Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 197.

pada saat bulan Ramadhan dan bentuk *kaffaratnya* dengan berpuasa 2 (dua) bulan berturut-turut atau memberi makan 60 (enam puluh) orang fakir miskin.

- c) *Ta'zir* yang tidak ada hukuman *had* maupun *kaffarat*, seperti suami berduaan dengan perempuan lain.
- 2) *Ta'zir* untuk memelihara kepentingan umum, yaitu semua perbuatan yang dapat merugikan atau bahkan membahayakan kepentingan umum, meskipun perbuatan yang dilakukan bukanlah maksiat. Seperti mencegah orang gila dari perkumpulan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan padanya.
- 3) *Ta'zir* karena perbuatan pelanggaran, yaitu seperti seseorang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah setempat.
- b. *Jarimah qishas-dhiyat*, yang terdiri atas *jarimah* pembunuhan dan *jarimah* penganiayaan.<sup>33</sup>  
*Jarimah* pembunuhan terdiri dari:
  - 1) *Al-qatl al-'amd* (Pembunuhan sengaja)
  - 2) *Al-qatl syibh al-'amd* (Pembunuhan menyerupai sengaja)
  - 3) *Al-qatl al-khata'* (Pembunuhan tidak sengaja)
 Sedangkan *jarimah* penganiayaan terdiri dari:
  - 1) *Al-jarh al-'amd* (Penganiayaan sengaja)

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, 111.

- 2) *Al-jarh al-khata'* (Penganiayaan tidak sengaja)
- c. *Jarimah hudud*, *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had* yaitu hukuman yang macam dan jumlahnya telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah SWT. *Jarimah hudud* terdiri atas 7 (tujuh) macam yaitu:<sup>34</sup>
  - 1) *Jarimah zina* (Perzinaan)
  - 2) *Jarimah qadzaf* (Tuduhan zina)
  - 3) *Jarimah syurb al-khamr* (Meminum minuman keras)
  - 4) *Jarimah sariqah* (Pencurian)
  - 5) *Jarimah hirabah* (Perampokan)
  - 6) *Jarimah riddah* (Murtad/keluar dari Islam)
  - 7) *Jarimah al-bagyu* (Pemberontakan)

Yang akan dibahas secara terperinci disini yaitu *jarimah syurb al-khamr*. Sebagaimana yang diketahui bahwa kata *khamr* secara bahasa berarti menutupi atau menghalangi. Seseorang yang meminum *khamr* biasanya akan merasakan mabuk, hilangnya akal pikiran, tertutup jalan kebenaran, dan ia melupakan dirinya serta melupakan Allah SWT.<sup>35</sup>

#### 4. *Jarimah Syurb Al-Khamr* (Meminum Minuman Keras)

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, 1.

<sup>35</sup>Mohd Shukri Hanafi dan Mohd Tajul Sabki Abdul Latib, *Kamus Istilah Undang-Undang Jinayah Syari'ah (Hudud, Qiyas, dan Ta'zir)*, (Kuala Lumpur: Zebra Editions Sdn. Bhd, 2003), 264.



Kata *Jarimah* sering disebut sebagai tindak pidana atau delik. Menurut Imam Al-Mawardi, *jarimah* yaitu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>36</sup>

*Khamr* berasal dari kata *khamara-yahkmuru* atau *yakhmiru* yang secara etimologi mempunyai artian tertutup, terhalang, atau tersembunyi.<sup>37</sup> Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait pengertian *khamr* itu sendiri. Pengertian *khamr* menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad yaitu minum minuman yang sifatnya memabukkan baik minuman itu disebut *khamr* maupun bukan *khamr*, yang berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan lain.<sup>38</sup> Pengertian *asy-syurbu* yaitu “meminum” menurut pendapat Imam Abu Hanifah adalah meminum minuman *khamr* saja, baik yang diminum itu banyak maupun sedikit.<sup>39</sup> Dari definisi tersebut, Imam Abu Hanifah merumuskan *khamr* ke dalam 3 (tiga) bagian yaitu:

---

<sup>36</sup>Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, (Jakarta: Robbani Press, 2008), 504.

<sup>37</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar Al Turas, 1970), 5.

<sup>38</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2005), 74.

<sup>39</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Pidana Islam (terjemahan At-Tasyri' Al-Jima'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy oleh Tim Tsalisah)*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008), 498.

- a. Perasan anggur yang diendapkan hingga membuih atau membentuk gelembung-gelembung dan menjadi zat yang memabukkan.
- b. Perasan anggur yang dimasak hingga mendidih sampai dua pertiga zat asli dari anggur hilang dan menjadi zat yang memabukkan.
- c. Perasan kurma dan anggur kering yang diendapkan hingga membuih atau membentuk gelembung-gelembung dan menjadi zat yang memabukkan.<sup>40</sup>

Islam dengan tegas mengharamkan *khamr*. *Khamr* diharamkan karena dapat menyebabkan hilangnya akal sehat dan berpengaruh manusia keluar dari kesadarannya yang benar.<sup>41</sup> Bahkan pengaruhnya lebih dari pada itu. *Khamr* ini merupakan sumber maksiat dan akar dari tindak kejahatan lainnya. Seseorang yang sudah terbiasa meminum *khamr* akan selalu merasakan mabuk berat, ia tidak akan segan untuk mencuri, merampok, dan dapat melakukan tindakan asusila lainnya untuk melampiaskan ketergantunganannya itu.<sup>42</sup>

*Asy-Syarib* adalah orang yang tenggelam dalam nikmatnya minuman, baik minuman itu diharamkan

---

<sup>40</sup>Rasta Kurniawati Br. Pinem, S. Ag., M. A, *Hukum Pidana Islam*, (Medan: Umsu Press, 2021), 101.

<sup>41</sup>Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alunaka Tanya Jawab Agama dan Kehidupan (terjemahan Ahmad Subandi)*, (Jakarta: Lentera, 1997), 526.

<sup>42</sup>Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Amzah, 2011), 173.

atau tidak, dasar keharaman minuman tersebut telah disepakati atau masih diperdebatkan, baik berupa serbuk atau cairan, telah dalam proses masak atau belum, dan pada saat mendapatkannya dia menyadari bahwa hal tersebut diharamkan atau diperbolehkan, maka dapat dikenai *had*.<sup>43</sup>

Adapun syarat bagi orang yang dapat dikenai *had khamr*, sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam (muslim)
- 2) Berakal
- 3) Baligh
- 4) Meminum *khamr* secara sukarela
- 5) Mengetahui keharaman *khamr*
- 6) Sehat

Dalam syarat “sehat” di atas, dapat digaris bawahi bahwa *had khamr* tidak gugur dari orang yang sedang sakit, tetapi pelaksanaan *had khamr* dapat ditunda hingga orang tersebut sembuh. Jika ia telah sembuh, maka *had khamr* dapat dilaksanakan.<sup>44</sup>

Suatu perbuatan bisa dianggap sebagai *jarimah* (tindak pidana) apabila telah memenuhi beberapa unsur yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum yang harus terpenuhi yaitu:

---

<sup>43</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar Fiqih Imam Syafi'i jilid 3*, (Beirut: Darul Fikr, 2008), 334.

<sup>44</sup>Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 24.

- a. Adanya *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadap pelaku *jarimah*.
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk suatu perbuatan *jarimah*, baik berupa perbuatan yang nyata ataupun sikap tidak berbuat.
- c. Pelaku *jarimah* adalah orang *mukallaf* yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang ia lakukan.<sup>45</sup>

Selain unsur-unsur umum di atas, ada beberapa unsur-unsur khusus yang harus terpenuhi oleh pelaku peminum *khamr* yaitu:

- a. *Asy-Syurbu*, seseorang dianggap meminum apabila yang diminumnya itu telah sampai ke tenggorokan. Tetapi apabila minuman tersebut tidak sampai ke tenggorokan, maka dianggap tidak meminum (hanya seperti berkumur-kumur). Demikian juga termasuk perbuatan meminum, yang apabila meminum minuman *khamr* dimaksudkan untuk menghilangkan rasa haus, padahal ada air yang dapat diminumnya. Akan tetapi apabila tersebut dilakukan karena ada keterpaksaan (*dharurat*), pelaku tidak dikenai hukuman.
- b. Niat yang melawan hukum, unsur ini dapat terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan

---

<sup>45</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 6.

meminum minuma *khamr* padahal ia tahu bahwa apa yang diminumnya itu adalah minuman *khamr*. Dengan demikian apabila ada seseorang meminum minuman yang memabukkan, tetapi ia menyangka bahwa apa yang diminumnya adalah minuman biasa yang sifatnya tidak memabukkan. Maka ia tidak dapat dikenai hukuman *had* karena tidak adanya unsur melawan hukum. Apabila seseorang tidak tahu bahwa minuman *khamr* dilarang, meskipun ia tahu bahwa minuman tersebut memabukkan. Maka dalam hal ini unsur melawan hukum belum terpenuhi.<sup>46</sup>

Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, hukuman bagi peminum *khamr* yaitu 80 (delapan puluh) kali cambuk. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, hukuman bagi peminum *khamr* yaitu 40 (empat puluh) kali cambuk. Akan tetapi beliau membolehkan hukuman cambuk 80 (delapan puluh) kali apabila imam atau hakim memandang perlu. Dengan pembagian 40 cambukan pertama adalah sebagai hukuman pokok (*had*) dan 40 cambukan kedua sebagai hukuman *ta'zir*.

Adapun yang menjadi sebab terjadinya perbedaan dalam menentukan hukuman ini adalah karena *nas* yang *qath'i* yang mengatur tentang hukuman *had* bagi

---

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 74.

peminum *khamr* tidak ada. Dibalik itu, juga tidak ada riwayat *ijma'* yang dilakukan oleh para sahabat dalam penetapan hukuman *had* bagi peminum *khamr*. Meskipun Al-Qur'an dengan jelas mengharamkan *khamr* dan juga diperkuat dengan adanya Hadist Rasulullah SAW, namun untuk hukumannya tidak ditetapkan secara pasti. Rasulullah SAW menghukum orang yang meminum *khamr* yaitu dengan pukulan yang sedikit atau banyak tetapi tidak lebih dari 40 (empat puluh) kali pukulan. Sahabat Abu Bakar juga demikian. Saat masa pemerintahan khalifah sahabat Umar, beliau bimbang memikirkan semakin banyaknya para peminum *khamr* pada saat itu. Sahabat Umar mengadakan musyawarah dengan para sahabat-sahabat lainnya untuk menetapkan hukumannya. Dan diantara sahabatnya itu ada yang berbicara, yaitu sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau mengatakan hukuman paling ringan untuk peminum *khamr* adalah 80 (delapan puluh) kali cambukan. Akhirnya sahabat Umar menyetujui pendapat sahabat Abdurrahman dan pendapat tersebut ditetapkan sebagai keputusan bersama. Kemudian dikabarkan ke negara-negara seperti negara Syam, yang pada saat itu penguasanya adalah Khalid dan Abu Ubaidah.<sup>47</sup>

Bahwasannya para *Fuqoha* telah melakukan kesepakatan (*ijma'*) terkait hukuman *had* bagi

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, 76.

peminum *khamr* yaitu 80 (delapan puluh) kali cambuk. *Ijma'* sendiri merupakan salah satu sumber hukum Islam (dalil) syara'. Seperti yang sudah disampaikan di atas bahwa, Rasulullah SAW menghukum orang yang meminum *khamr* yaitu dengan pukulan yang sedikit atau banyak tetapi tidak lebih dari 40 (empat puluh) kali pukulan. Mereka para *fuqoha* berpendapat bahwa yang dilaksanakan Rasulullah SAW merupakan *hujjah* yang tidak boleh ditinggalkan karena adanya perbuatan orang lain. Dan *ijma'* itu tidak boleh dilaksanakan atas keputusan yang menyalahi perbuatan Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi, mereka menafsirkan bahwa kelebihan 40 (empat puluh) kali cambukan dari sahabat Umar merupakan hukuman *ta'zir* yang boleh diterapkan apabila diperlukan menurut pandangan imam atau hakim.<sup>48</sup>

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, bahwasanya hukuman *had* bagi peminum *khamr* yaitu dengan 40 (empat puluh) kali cambukan pertama merupakan hukuman *haqqullah* (dari Allah SWT) sedangkan 40 (empat puluh) kali cambukan kedua (untuk yang menganut hukuman 80 (delapan puluh) kali cambuk) masih menjadi perdebatan. Sehingga untuk hukuman 40 kali cambukan pertama tidak boleh digugurkan karena termasuk hukuman *had*.

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, 77.

Untuk hukuman *ta'zirnya* disesuaikan dengan situasi kondisi atau diserahkan kepada imam atau hakim yang berwenang.

Para ulama' sepakat bahwa hukuman *had* tidak dijatuhkan kepada orang yang sedang mabuk sampai dia sadar. Hukuman diberikan tujuannya untuk mendidik (*ta'dib*) dan membuat jera (*zajr*). Sedangkan bagi orang yang mabuk sama sekali tidak dapat merasakan apapun yang sedang terjadi. Sebagian ulama' ada yang berpendapat bahwa apabila hukuman tersebut dijatuhkan pada waktu pelaku masih dalam keadaan mabuk, hukuman tersebut dianggap telah dilaksanakan dan tidak perlu untuk diulang. Sedangkan ulama' lainnya juga berpendapat, hukuman tersebut tidaklah gugur dan tetap harus diulang karena hukuman *had* sebelumnya dijatuhkan dalam keadaan mabuk. Ada juga yang memberikan pendapat bahwa orang yang dicambuk pada saat belum sadar atau dalam keadaan mabuk, lalu ditengah-tengah pelaksanaan hukuman ia sadar, maka hukuman tersebut dihitung pada saat ia mulai sadar lagi.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (terjemahan At-Tasyri' Al-Jima'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy oleh Tim Tsalisah)*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), 69.



Terdapat 3 (tiga) cara yang dapat dilakukan dalam pembuktian pelaku peminum *khamr*:<sup>50</sup>

1) Dengan Saksi

Jumlah minimal saksi yang diperlukan untuk dapat membuktikan perbuatan pelaku peminum *khamr* yaitu minimal 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat saksi dalam hukum pidana Islam yaitu baligh, berakal, muslim, adil, dan dapat dipercaya.

Syarat lain menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya adalah dengan persaksian atau kejadian minumannya *khamr* tersebut belum kadaluwarsa. Kadaluwarsa disini adalah dalam hal belum hilangnya baru minuman *khamr* tersebut. Adapun menurut Muhammad Ibn Hasan, batas kadaluwarsa persaksian adalah 1 (satu) bulan. Ataupun menurut imam-imam yang lainnya tidak ada syarat kadaluwarsan dalam persaksian untuk membuktikan perbuatan pelaku peminum *khamr*.

2) Dengan Pengakuan

Perbuatan pelaku peminum *khamr* dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan langsung dari pelaku. Pengakuan ini cukup disampaikan 1

---

<sup>50</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 78.

(satu) kali dan tidak perlu diulang-ulang sampai 4 (empat) kali atau bahkan sampai berkali-kali.

3) Dengan *Qarinah*

Perbuatan pelaku peminum *khamr* juga dapat dibuktikan dengan *qarinah* atau tanda, diantaranya:

a. Bau Minuman

Imam Malik berpendapat, bahwa bau minuman keras dari mulut orang yang meminum *khamr* merupakan suatu bukti dilakukannya perbuatan meminum *khamr* meskipun tidak adanya saksi. Akan tetapi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa bau minuman keras dari mulut orang yang meminum *khamr* semata-mata tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena bisa saja dia tidak meminumnya, hanya digunakan berkumur-kumur saja, atau bahkan menyangka apa yang diminumnya itu air, bukanlah *khamr*.

b. Mabuk

Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mabuknya seseorang sudah jelas merupakan bukti bahwa seseorang telah melakukan perbuatan meminum *khamr*. Apabila 2 (dua) orang atau lebih menemukan seseorang dalam keadaan mabuk dan dari

mulutnya itu mengeluarkan bau minuman keras, maka orang yang mabuk tersebut haruslah dihukum. Akan tetapi Imam Syafi'i tidak seolah-olah menganggap mabuk sebagai alat bukti tanpa ditunjang dengan bukti lainnya, karena bisa jadi ia mabuk karena terpaksa.

c. Muntah

Imam Malik berpendapat bahwa muntah merupakan bukti yang lebih kuat daripada sekedar bukti bau minuman keras. Dikarenakan pelaku tidak akan muntah kecuali setelah meminum-minuman keras. Namun, imam-imam yang lain tidak setuju menganggap muntah sebagai alat bukti. Kecuali didukung dengan alat bukti lain seperti bau minuman keras dari mulutnya.

Namun dalam hal ini ada beberapa hal yang dapat menghalangi pelaksanaan *had khamr*, yaitu:

- 1) Pelaku mencabut pengakuannya, yang mana didukung dengan bukti lainnya yang tidak ada.
- 2) Para saksi mencabut kesaksiannya, yang mana didukung dengan bukti lainnya yang tidak ada.

- 3) Para saksi kehilangan kecakapannya, setelah adanya putusan hakim tetapi sebelum pelaksanaan hukuman.

## 5. Pengedar Minuman Keras

Pengedar berasal dari kata dasaran “edar”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pengedar yaitu orang yang mengedarkan, merupakan orang yang membawa atau menyampaikan sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya. Sedangkan istilah peredaran yaitu serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan. Di dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang minuman keras juga dijelaskan bahwa istilah mengedarkan adalah kegiatan menyalurkan, memasukkan dan/atau mendistribusikan minuman keras untuk diperdagangkan.<sup>51</sup>

Peredaran minuman keras di Indonesia saat ini sudah menjangkau cukup luas. Problematika minuman keras yang semakin sulit diberantas dapat menyebabkan penyakit dalam masyarakat. Peredaran minuman keras ini seolah-olah tidak akan ada habisnya karena penikmat minuman keras jumlahnya tidak sedikit. Sehingga menyebabkan permintaan

---

<sup>51</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minuman Keras, 4.

pembelian minuman keras terus terjadi demi memenuhi permintaan konsumen. Peredaran minuman keras di Kabupaten Kendal dibatasi ruang lingkupnya, yang mana hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang minuman keras, yang dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 3. Sebagaimana tempat yang diperbolehkan mengedarkan minuman keras yaitu tempat-tempat seperti hotel, bar, klub malam, restoran yang diizinkan oleh Kepala Daerah setempat. Adapun tata cara untuk mendapatkan izin usaha minuman keras juga diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) tersebut, dijelaskan dalam Pasal 8 yaitu:

- 1) Dapat mengajukan permohonan izin usaha minuman keras secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Unit Pelayanan Terpadu ataupun kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pelayanan perizinan.
- 2) Pengajuan permohonan izin dilampiri dengan persyaratan-persyaratan antara lain:
  - a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)  
Apabila permohonan izin dikuasakan harus disertakan surat kuasa dan fotokopi KTP orang yang diberi kuasa untuk mengurus perizinan, dan apabila permohonan izin diajukan atas nama diri sendiri harus disertakan fotokopi KTP yang bersangkutan.

- b) Fotokopi dokumen-dokumen persyaratan yang terdapat di Pasal 5 yaitu:
- (1) Minuman keras yang memiliki kandungan alkohol paling tinggi 5% (lima persen).
  - (2) Bagi usaha industri, wajib memiliki Surat Izin Usaha Industri atau Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK) atau Tanda Daftar Industri (TDI).
  - (3) Bagi usaha perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Keras (SIUPMK) untuk perdagangan minuman keras golongan B dengan kandungan alkohol di atas 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
  - (4) Izin usaha sebagaimana yang dimaksud pada Nomor 2 dan Nomor 3 yaitu izin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
  - (5) Bagi usaha untuk penyembuhan penyakit wajib dilengkapi dengan surat keterangan hasil diagnosis dan analisis dari dokter atau tenaga ahli lain yang dapat

dipertanggung jawabkan, serta surat registrasi dari Dinas Kesehatan pada daerahnya.

Pada prinsipnya setiap peraturan Perundang-undangan berlaku didasarkan atas hierarkinya. Kedudukan Peraturan Daerah (PERDA) sebagai peraturan berada paling bawah, tetapi untuk perumusan dan pembuatannya harus tetap bersumber kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemenkan. Dengan demikian, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang minuman keras pun sama artinya juga merujuk kepada konstitusi tertinggi namun tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya. Dalam hal tersebut, terdapat peraturan Perundang-undangan yang mengatur terkait perbuatan pidana di Indonesia yaitu tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang mana terdapat pasal yang juga mengatur terkait minuman keras, yaitu pada Pasal 204 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

- (1) *Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa dan kesehatan orang. Padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana paling lama lima belas Tahun.*

- (2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh Tahun.*<sup>52</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) selain Pasal 204, juga terdapat Pasal 300 Ayat 1 Angka 1 yang mendasari terkait pengedaran minuman keras yang isinya:

- (1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama satu Tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:*
1. *Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.*
  2. *Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas Tahun.*
  3. *Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.*<sup>53</sup>

Dalam Pasal 424 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru dijelaskan bahwa:

- (1) *Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu Tahun atau pidana denda*

---

<sup>52</sup>Tim Literasi Nusantara, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Beserta Penjelasannya*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020), 51.

<sup>53</sup>*Ibid.*, 73.



*paling banyak kategori II sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).<sup>54</sup>*

Namun, ada beberapa pihak yang pro kontra terkait isi Pasal 424 di atas. Yang mana hal tersebut berpotensi mengkriminalisasi turis asing dan pegawai bar atau restoran yang tengah melakukan pekerjaannya. Contohnya, apabila ada turis yang telah memesan minuman beralkohol dan ia mabuk. Lalu salah satu darinya menambahkan minuman beralkohol ke temannya yang keadaannya sedang mabuk. Maka orang yang menambahkan minuman beralkohol itu yang akan dipidana.

---


<sup>54</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 144.

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN  
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA)  
KABUPATEN KENDAL NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG MINUMAN KERAS TERHADAP  
PENGEDAR MINUMAN KERAS TANPA IZIN (STUDI  
KASUS DI EKS-LOKALISASI GAMBILANGU  
KABUPATEN KENDAL PADA TAHUN 2021-2024)**

**A. Gambaran Umum Kabupaten Kendal**

**Gambar 3.1**  
**Peta Kabupaten Kendal**



*Sumber:*

[https://www.kendalkab.go.id/sekilas\\_kendal/detail/kondisi\\_geografis](https://www.kendalkab.go.id/sekilas_kendal/detail/kondisi_geografis)<sup>1</sup>

Kabupaten Kendal merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara Geografis, Kabupaten Kendal terletak pada posisi koordinat 109° 40' - 110° 18' Bujur Timur dan 6° 32' - 7° 24' Lintang Selatan. Batas wilayah administrasi Kabupaten Kendal meliputi:

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa.
- b. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Temanggung.
- c. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang.
- d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Batang.

Luas wilayah Kabupaten Kendal keseluruhan yaitu 1315,43 km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas wilayah daratan 1.002,23 km<sup>2</sup> dan luas wilayah perairan 313,20 km<sup>2</sup>. Secara topologi, wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadi 2 (dua) daerah dataran, yaitu dataran tinggi di bagian Selatan dan dataran rendah di bagian Utara. Wilayah dataran tinggi meliputi Kecamatan Plantungan, Sukorejo, Patean, Pageruyung, Singorojo, Boja, Limbangan, serta Kaliwungu Selatan. Sedangkan wilayah

---

<sup>1</sup>Peta Kabupaten Kendal, *Kondisi Geografis*, [https://www.kendalkab.go.id/sekilas\\_kendal/detail/kondisi\\_geografis](https://www.kendalkab.go.id/sekilas_kendal/detail/kondisi_geografis) (diakses pada 26 Maret 2024 pukul 22.25 WIB).

dataran rendahnya meliputi Kecamatan Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Patebon, Kota Kendal, Brangsong, dan Kaliwungu.<sup>2</sup>

Wilayah Kabupaten Kendal di bagian Selatan yaitu dataran tinggi berupa pegunungan. Kondisi iklim di daerah tersebut cenderung lebih sejuk yang suhunya rata-rata 25°C. Sementara di wilayah Kabupaten Kendal bagian Utara yaitu dataran rendah yang berdekatan dengan Laut Jawa, yang mana kondisi iklim di daerah tersebut cenderung lebih panas yang suhunya rata-rata 27°C.

Kabupaten Kendal sebagai Kabupaten yang mempunyai wilayah agraris. Hal tersebut ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk lahan pertanian. Dari keseluruhan luas lahan yang ada dipergunakan 26% untuk sawah, 20% untuk tegalan, 8% untuk perkebunan, dan lainnya sebesar 46%.

Berdasarkan data jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Kendal per Tahun 2022 mencapai 982,997 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 498,597 jiwa dan perempuan sebanyak 484,400 jiwa. Pada Tahun 2023 jumlah penduduk di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan sejumlah 988,217 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 501,238 jiwa dan perempuan sebanyak

---

<sup>2</sup>Indriyati, *Statistik Daerah Kabupaten Kendal 2019*, (Kendal, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, 2019), 3.

486,979 jiwa. Sedangkan pada Tahun ini, Tahun 2024 jumlah penduduk di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan lagi, dengan jumlah penduduk mencapai sebanyak 993,265 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 503,785 jiwa dan perempuan sebanyak 489,480 jiwa.

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Penduduk di Kabupaten Kendal**  
**Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022-2024**

Jenis Kelamin	Proyeksi Penduduk Kabupaten Kendal Menurut Jenis Kelamin		
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Laki-Laki	498,597 Jiwa	501,238 Jiwa	503,785 Jiwa
Perempuan	484,400 Jiwa	486,979 Jiwa	489,480 Jiwa
(Jumlah) Laki-Laki + Perempuan	982,997 Jiwa	988,217 Jiwa	993,265 Jiwa

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal<sup>3</sup>*

---

<sup>3</sup>Jumlah Penduduk di Kabupaten Kendal Tahun 2022-2024, *Proyeksi Penduduk Kabupaten Kendal Menurut Jenis Kelamin 2022-2024*, <https://kendalkab.bps.go.id/indicator/12/509/1/proyeksi-penduduk-kabupaten-kendal-menurut-jenis-kelamin.html> (diakses pada 26 Maret 2024 pukul 23.00 WIB).

Sejak disahkannya Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Kaliwungu Selatan, wilayah Kabupaten Kendal secara administratif terbagi dalam 20 Kecamatan. Dan sampai saat ini tidak ada perubahan jumlah Kecamatan serta Desa/Kelurahan di Kabupaten Kendal. Yang mana terdiri dari 266 Desa dan 20 Kelurahan.<sup>4</sup>

Dari keseluruhan wilayah Kabupaten Kendal di atas, yang menjadi fokus tempat dilaksanakannya penelitian ini yaitu di Kecamatan Kaliwungu, Desa Sumberejo. Secara Geografis, Kecamatan Kaliwungu terletak pada ketinggian tanah 4,5 m di atas permukaan laut dan dengan mempunyai batasan wilayah yaitu:

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa.
- b. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Kaliwungu Selatan.
- c. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kota Semarang.
- d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Brangsong.

Bagian wilayah Selatan Kecamatan Kaliwungu sebagian merupakan tanah perbukitan yaitu tanah tegalan dan hutan negara yang terletak di Desa Sumberejo dan Desa Nolakerto. Sementara di bagian Utara, sebagian besar tanah berupa tambak dan persawahan. Kecamatan

---

<sup>4</sup>Indriyati, *Statistik Daerah Kabupaten Kendal 2019*, (Kendal, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, 2019), 7.

Kaliwungu mempunyai luas wilayah 47,73 km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas sawah sebesar 6,52 km<sup>2</sup> atau sebesar 13,65%. Untuk luas bukan sawah sebesar 21,56 km<sup>2</sup> atau 45,31% dan luas bukan lahan pertanian sebesar 21,63 km<sup>2</sup> atau 45,31% dari wilayah Kecamatan.<sup>5</sup> Wilayah Kecamatan Kaliwungu terbagi menjadi 9 (sembilan) desa, yang salah satu diantaranya ada desa yang bernama Desa Sumberejo.

Sumberejo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Desa Sumberejo yaitu 788 km<sup>2</sup> dan secara Geografis, batas wilayah Desa Sumberejo terletak diantara:

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Mororejo.
- b. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Darupono.
- c. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Nolakerto.
- d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kota Semarang.

**Tabel 3.2**  
**Jumlah RW Desa Sumberejo Tahun 2024**

<b>PEMBAGIAN RUKUN WARGA (RW) DESA SUMBEREJO ADA 9 YAITU:</b>	
RW 1	Dukuh Mlaten
RW 2	

---

<sup>5</sup>Kecamatan Kaliwungu, *Desa di Kecamatan Kaliwungu*,  
[https://keckaliwungu.kendalkab.go.id/desa\\_kelurahan/detail/33.24.08.03/su mberejo](https://keckaliwungu.kendalkab.go.id/desa_kelurahan/detail/33.24.08.03/su mberejo) (diakses pada 27 Maret 2024 pukul 04.52 WIB).

RW 3	Dukuh Siking
RW 4	Dukuh Duwet
RW 5	Dukuh Gambiran
RW 6	Dukuh Gedangan, Dukuh Tumenggungan, Dukuh Sidodadi
RW 7	Dukuh Klangsén
RW 8	
RW 9	Dukuh Gambilangu

Sumber: <http://sumberejo-kaliwungu.desa.id/public/menu/profil>

Berdasarkan jumlah Rukun Warga (RW) Desa Sumberejo di atas, juga terdapat pembagian jumlah Rukun Tetangga (RT) Desa Sumberejo sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Jumlah RT Desa Sumberejo Tahun 2024**

<b>PEMBAGIAN RUKUN TETANGGA (RT) DESA SUMBEREJO:</b>	
Dukuh Mlaten	8 RT
Dukuh Siking	9 RT
Dukuh Duwet	4 RT
Dukuh Gambiran	3 RT
Dukuh Gedangan	1 RT
Dukuh Tumenggungan	3 RT
Dukuh Sidodadi	2 RT
Dukuh Klangsén	7 RT



Dukuh Gambilangu	5 RT
------------------	------

*Sumber: <http://sumberejo-kaliwungu.desa.id/public/menu/profil><sup>6</sup>*

### 1. Sejarah Singkat Eks-lokalisasi Gambilangu

Istilah lokalisasi mempunyai artian yaitu suatu tempat terpencil yang dikenal sebagai tempat khusus yang ditinggali oleh para pelaku penjaja seks atau bahkan tempat yang digunakan untuk pesta minuman keras. Lokalisasi tertua di Kabupaten Kendal tepatnya berada di Dukuh Mlaten. Dukuh Mlaten merupakan salah satu Dukuh yang berada di Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Lokalisasi tersebut populer dengan sebutan “Gambilangu” atau yang lebih populernya dengan sebutan “GBL”.

Letak Gambilangu sangatlah strategis dekat dengan perbatasan Kabupaten Kendal dan Kota Semarang. Lokalisasi ini juga dekat dengan terminal Mangkang Semarang yang digunakan untuk berlalu lalang orang-orang dan di seberang ada wisata kebun binatang yang sering dikunjungi wisatawan serta gerbang tol Kaliwungu yang tidak jauh dari lokalisasi ini. Kondisi tersebut yang menyebabkan lokalisasi Gambilangu menjadi ramai tamu pengunjung serta memicu munculnya berbagai insiden.

---

<sup>6</sup>Sumberejo Kaliwungu, *Profil*, <http://sumberejo-kaliwungu.desa.id/public/menu/profil> (diakses pada 27 Maret 2024 pukul 05.25 WIB).

Sebelum menjadi lokalisasi, tempat tersebut awalnya merupakan pemukiman kumuh yang dihuni oleh beberapa orang saja. Realitanya sekarang kawasan tersebut digunakan untuk tempat singgah para tamu yang digunakan untuk melakukan perbuatan kotor. Akibatnya, sekarang ini kawasan perbatasan Kabupaten Kendal dan Kota Semarang berkonotasi sebagai tempat yang negatif.

Pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Kendal dan Kota Semarang bekerja sama melakukan penutupan seluruh lokalisasi yang berada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Kendal dan Kota Semarang. Dan sekarang Eks-lokalisasi Gambilangu berganti nama menjadi tempat wisata karaoke. Pada realitanya, keberadaan rumah-rumah karaoke yang pada umumnya digunakan sebagai tempat wisata hiburan ini hanyalah sebagai *casing* saja. Bisnis karaoke yang mulai dirintis memang benar adanya, namun bisnis-bisnis yang lain seperti penjualan minuman keras semakin marak di dalamnya.

Para penduduk yang tinggal di Eks-lokalisasi Gambilangu ini pun didominasi oleh para pendatang dari berbagai wilayah. Seperti Pati, Jepara, Demak, dan kota lainnya. Beberapa di antara mereka ada yang menetap dan tinggal di kawasan tersebut, dan ada juga yang hanya menyewa indekos. Pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai perbuatan kotor ini

membuat beberapa pelaku cenderung merahasiakan identitasnya, dan memilih untuk tidak mengungkapkan pekerjaannya di tempat rantau kepada keluarga di tempat asalnya dengan alasan karena tidak ingin merusak nama baik keluarga.

Kelompok para pengamen yang terdiri dari beberapa orang lengkap dengan wanita pemandu karaoke berkeliling di sekitar kawasan Eks-lokalisasi Gambilangu untuk mencari pelanggan yang tertarik menyawer mereka. Meskipun hal tersebut tidak jarang menimbulkan kerusakan akibat para pemabuk yang tidak dapat mengontrol diri karena kecanduan alkohol. Namun tidak dapat disangkal bahwa keberadaan pelaku ini seolah menjadi jantung Eks-lokalisasi yang mampu memberikan ruh terhadap tempat ini sehingga dapat menarik perhatian tamu-tamu berdatangan.<sup>7</sup>

## **2. Sejarah Singkat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kendal**

Menelaah penjelasan dari Bapak Seto Aryono selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Kendal, bahwasannya definisi Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut dengan Satpol PP merupakan perangkat daerah yang

---

<sup>7</sup>Febria Ade Ayu Prameswari dan Putri Agus Wijayati, *Dari Pengamen Hingga Rumah Karaoke: Lokalisasi Gambilangu di Kota Semarang Tahun 1985-2005*, (Semarang: Journal of Indonesia History, 2021), 173.

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal untuk menegakkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah dengan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satpol PP mempunyai tugas mengupayakan secara maksimal perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan dan kesatuan, kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban umum, tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana keamanan dan ketertiban, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah sesuai dengan rasa keadilan dan dinamika masyarakat serta pengembangan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia).

Kantor Satpol PP Kabupaten Kendal beralamat di Jalan Raya Soekarno-Hatta Nomor 169 Kendal. Kantor tersebut satu lingkup dengan Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal. Adapun visi dan misi Satpol PP Kabupaten Kendal yaitu dengan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal

Tahun 2021-2026 adalah “Kendal Handal, Unggul, Makmur, dan Berkeadilan”. Kendal Handal merupakan suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai Pusat Industri dan Pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing serta berwawasan lingkungan. Yang mana dalam penjabarannya sebagai berikut:

- a) Unggul, adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani. Sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta siap menghadapi revolusi 4.0.
- b) Makmur, adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Dengan menumbuhkan, memfasilitasi, dan melindungi pelaku-pelaku ekonomi, industri kreatif (*start up*), UMKM, industri rumah tangga berbasis potensi lokal.
- c) Berkeadilan, adalah suatu kondisi terwujudnya pembangunan yang merata berbasis wilayah, berimbang, dan proporsional bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Kendal ditopang tata kelola Pemerintahan yang bersih, transparan, melayani, dan partisipatoris.

Demi mewujudkan visi yang telah dijabarkan di atas, terdapat 5 (lima) misi yaitu:

- 1) Mewujudkan Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan industri kecil dan menengah (UMKM), pengembangan pariwisata, serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (*start up*).
- 2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0.
- 3) Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tentram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan.
- 4) Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan. Dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.
- 5) Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi. Dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi

masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.<sup>8</sup>

Sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal dipimpin oleh seorang Kepala Satuan. Yang dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan bertanggung jawab dan berada di bawah Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satpol PP dan Damkar mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan sub-sub urusan pemerintahan di bidang ketentraman, bidang ketertiban umum, dan bidang kebakaran yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Sedangkan, menurut Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2021 terkait kedudukan, tugas, dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Kendal diuraikan sebagai berikut:<sup>9</sup>

(1) Kedudukan Satpol PP dan Damkar

---

<sup>8</sup>Satpol PP dan Damkar Pemerintah Kabupaten Kendal, *Visi dan Misi*, [https://satpolkar.kendalkab.go.id/profil/detail/visi\\_dan\\_misi](https://satpolkar.kendalkab.go.id/profil/detail/visi_dan_misi) (diakses pada 27 Maret 2024 pukul 20.40 WIB).

<sup>9</sup>Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal, 4.

- a. Satpol PP dan Damkar merupakan unsur pelaksana terkait sub urusan pemerintahan di bidang ketentraman, bidang ketertiban umum, dan bidang kebakaran yang menjadi kewenangan Kepala Daerah.
- b. Satpol PP dan Damkar dipimpin oleh Kepala Satpol PP dan Damkar yang bertanggung jawab dan berada di bawah Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Tugas Satpol PP dan Damkar

- a. Membantu Bupati dalam melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang ketentraman, bidang ketertiban umum, dan bidang kebakaran yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

(3) Fungsi Satpol PP dan Damkar

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketentraman, bidang ketertiban umum, dan bidang kebakaran.
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman, bidang ketertiban umum, dan bidang kebakaran.
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang ketentraman, bidang ketertiban umum, dan bidang kebakaran.



- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketentraman, bidang ketertiban umum, dan bidang kebakaran.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketentraman, bidang ketertiban umum, dan bidang kebakaran.
- f. Pelaksanaan administrasi Satpol PP dan Damkar di bidang ketentraman, bidang ketertiban umum, dan bidang kebakaran.
- g. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan Bupati di bidang ketentraman, bidang ketertiban umum, dan bidang kebakaran.

Di dalam Bab III tentang Susunan Organisasi  
Pasal 5 Ayat 1 yaitu:


Susunan Organisasi Satpol PP dan Damkar yang terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas atau Kepala Satpol PP dan Damkar
- 2) Sekretariat
- 3) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- 4) Bidang Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)
- 5) Bidang Kebakaran
- 6) Unit Pelaksana Teknis Daerah
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Satpol PP dan Damkar Pemerintah Kabupaten Kendal, *Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026*,

**Gambar 3.2**  
**Bagan Organisasi**  
**Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)**  
**dan Pemadam Kebakaran**  
**Kabupaten Kendal**



*Sumber:*

[https://www.kendalkab.go.id/instansi/detail/INS0439/lembaga\\_lai](https://www.kendalkab.go.id/instansi/detail/INS0439/lembaga_lai)<sup>11</sup>

<https://satpolkar.kendalkab.go.id/docs/konten/20220304004.pdf> (diakses pada 27 Maret 2024 pukul 21.00 WIB).

<sup>11</sup>Satpol PP dan Damkar, *Struktur Organisasi*, [https://www.kendalkab.go.id/instansi/detail/INS0439/lembaga\\_lai](https://www.kendalkab.go.id/instansi/detail/INS0439/lembaga_lai) (diakses pada 27 Maret 2024 pukul 21.10 WIB).

**B. Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minuman Keras Terhadap Pongedar Minuman Keras Tanpa Izin (Studi Kasus di Eks-lokalisasi Gambilangu Kabupaten Kendal Pada Tahun 2021-2024)**

Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah (PERDA) tentang minuman keras terhadap pongedar minuman keras tanpa izin, Satpol PP Kabupaten Kendal melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2023 yang terdiri atas:<sup>12</sup>

1. Pengarahan dan pembinaan yang dilakukan dengan cara pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah (PERDA).
2. Penindakan non yustisial, merupakan penindakan terhadap masyarakat dan/atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah (PERDA) yang dilakukan dengan cara memberi peringatan dan/atau memberhentikan sementara kegiatan pelaku sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak sampai pada tahap proses peradilan. Penindakan yang dilakukan yaitu:

---

<sup>12</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, 20.

- 1) Penindakan terhadap para pelaku yang melanggar Peraturan Daerah (PERDA), terlebih dahulu ia menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati, mematuhi, serta melaksanakan ketentuan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dilakukannya penandatanganan surat pernyataan.
- 2) Apabila tidak dilaksanakannya atau ia mengingkari pernyataannya, maka akan diberikan berupa:
  - a) Surat peringatan pertama dengan kurun waktu 3 (tiga) hari.
  - b) Surat peringatan kedua dengan kurun waktu 2 (dua) hari.
  - c) Surat peringatan ketiga atau terakhir dengan kurun waktu 1 (satu) hari.
- 3) Apabila tidak dilaksanakannya atau ia mengingkari surat tersebut sampai pada surat peringatan terakhir, maka Satpol PP menerapkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang ada.
- 4) Sebelum menerapkan sanksi administratif, Satpol PP dapat melakukan koordinasi dengan bidang bagian hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

3. Penindakan Yustisial, merupakan penindakan yang sampai pada tahap proses peradilan. Penindakan yang dilakukan yaitu:

1) Penyelidikan

- a) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (PERDA) atas kuasa Undang-Undang memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyelidikan dalam rangkaian proses penyidikan yang akan dilakukan.
- b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melaksanakan penyelidikan terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA) dapat menggunakan kewenangan pengawasan atau pengamatannya untuk menemukan pelaku pelanggaran dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya yaitu Peraturan Daerah (PERDA).
- c) Dalam hal-hal tertentu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) jika membutuhkan kegiatan penyelidikan dapat meminta bantuan kepada penyidik dari Kepolisian.

2) Penyidikan

- a) Penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) setelah diketahui bahwa suatu peristiwa atau

perbuatan yang terjadi termasuk dalam pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA). Pelanggaran dapat diketahui dari:

- (1) Laporan, yang diberikan dari petugas dan/atau aduan dari masyarakat sekitar.
  - (2) Tertangkap secara langsung oleh masyarakat sekitar.
  - (3) Diketahui langsung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- b) Dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA) baik melalui laporan, tertangkap secara langsung oleh masyarakat, ataupun diketahui langsung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pihak pelapor dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bersangkutan.
- c) Selain itu dalam hal tertangkap secara langsung oleh masyarakat sekitar, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat segera melaksanakan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
- d) Setelah dilaksanakannya tindakan tersebut, selanjutnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS) melaksanakan proses penyidikan dengan berkoordinasi pada instansi yang terkait sesuai dengan kewenangannya.

3) Pemeriksaan

- a) Pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bersangkutan, yang mana dalam hal ini dimaksudkan bahwa pemeriksaan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik.
- b) Setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap tersangka, dan tersangka tersebut mengakui telah melakukan pelanggaran serta bersedia menaati ketentuan Peraturan Daerah (PERDA) sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak dilakukannya pemeriksaan dan mengakui kesalahannya, diharuskan membuat surat pernyataan.

4) Pemanggilan

- a) Dasar hukum dari pemanggilan yang dilakukan adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP sepanjang melibatkan pemanggilan.
- b) Yang mempunyai wewenang dalam menandatangani surat panggilan pada

prinsipnya yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP.

- c) Apabila pimpinan Satpol PP termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), maka penandatanganan surat panggilan dilakukan langsung oleh pimpinannya selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tersebut.
- d) Apabila pimpinan Satpol PP bukan termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), maka surat panggilan ditandatangani oleh Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bersangkutan yang diketahui oleh pimpinan Satpol PP.
- e) Surat panggilan diwajibkan agar pelaku pelanggaran dapat memenuhi panggilan tersebut.

##### 5) Proses persidangan

Dalam melaksanakan penindakan yustisial penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dibentuk tim terpadu. Yang mana tim tersebut terdiri dari petugas Satpol PP, pengampu Peraturan Daerah (PERDA) yang dibantu pihak Kepolisian yaitu Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS), pihak Kejaksaan dan Pengadilan untuk melakukan:

- a) Sidang ditempat terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA) yang bersangkutan.



- b) Pemberkasan terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA) kemudian diserahkan kepada pihak Kejaksaan.

Koordinasi dengan pihak Kejaksaan, Pengadilan, dan Kepolisian yaitu Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) guna penjadwalan pelaksanaan persidangan terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA) di kantor Pengadilan atau kantor Satpol PP.

**BAB IV**  
**HASIL ANALISIS PENEGAKAN PERATURAN**  
**DAERAH (PERDA) KABUPATEN KENDAL NOMOR 4**  
**TAHUN 2009 TENTANG MINUMAN KERAS**  
**TERHADAP MINUMAN KERAS TANPA IZIN**  
**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI**  
**KASUS DI EKS-LOKALISASI GAMBILANGU**  
**KABUPATEN KENDAL PADA TAHUN 2021-2024)**

**A. Analisis Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minuman Keras Terhadap Pongedar Minuman Keras Tanpa Izin (Studi Kasus di Eks-lokalisasi Gambilangu Kabupaten Kendal Pada Tahun 2021-2024)**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Kendal memiliki tugas yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang ketentraman, bidang ketertiban umum, dan bidang kebakaran yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.<sup>1</sup> Dalam hal penegakan pelaku pongedar minuman keras

---

<sup>1</sup>Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal, 4.

tanpa izin ini merupakan peranan dari Satpol PP dalam menjalankan tugasnya, yaitu melaksanakan penegakan Peraturan Daerah (PERDA) yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang minuman keras.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan secara langsung bersama Bapak Seto Aryono selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) Satpol PP Kabupaten Kendal, pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah (PERDA) terhadap pelaku pengedar minuman keras tanpa izin di Kabupaten Kendal dilakukan dengan berbagai upaya yaitu:<sup>2</sup>

- 1) Adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang ditegakkan Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2009 tentang minuman keras dengan tegas melarang adanya kegiatan yang berhubungan dengan minuman keras yang dalam wilayah hukum setempat di Kabupaten Kendal. Disebutkan secara jelas dalam Pasal 3 yang berbunyi:

*(1) Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual, dan menyajikan minuman keras.*

---

<sup>2</sup>Wawancara bersama Bapak Seto Aryono selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Kendal, pada Tanggal 3 April 2024.

- (2) *Setiap orang dilarang membawa minuman keras dan/atau membawa bahan baku minuman keras dalam bentuk apapun.*
- (3) *Setiap orang dilarang meminum minuman keras kecuali ditempat yang diizinkan untuk menjual dan/atau menyajikan minuman keras.*<sup>3</sup>

Terhadap Pasal tersebut dapat dikenai sanksi apabila seseorang melanggarnya dan pelanggaran tersebut termasuk golongan tindak pidana ringan atau tipiring, yang mana sanksinya tercantum dalam Pasal 22 Ayat 1 yang berbunyi:

*“Setiap orang yang melanggar Pasal 3 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)”*.<sup>4</sup>

Larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 di atas, juga dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 yaitu:

- (1) *Larangan pada Pasal 3 Ayat 1, dikecualikan dalam hal:*
  - a. *Untuk kepentingan industri jamu, obat-obatan, dan sejenisnya yang mengandung rempah-rempah khusus untuk tujuan kesehatan atau pengobatan, dan tidak memabukkan.*

---

<sup>3</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minuman Keras, 6.

<sup>4</sup>*Ibid.*, 13.

- b. Untuk kepentingan hotel, bar, klub malam, dan restoran dengan tanda talam kencana dan talam seloka.<sup>5</sup>*

Kriteria tempat-tempat di atas menurut keterangan dari Bapak Seto yaitu tempat tersebut sudah bersertifikasi bintang 5 (lima) dan telah diizinkan dengan sah oleh Kepala Daerah. Terhadap Pasal 4 Ayat 1, hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 5 yaitu:

*Usaha minuman keras sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 wajib memenuhi persyaratan:*

- a. Minuman keras yang memiliki kandungan alkohol paling tinggi 5% (lima persen).*
- b. Bagi usaha industri, wajib memiliki Surat Izin Usaha Industri atau Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK) atau Tanda Daftar Industri (TDI).*
- c. Bagi usaha perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Keras (SIUPMK) untuk perdagangan minuman keras golongan B dengan kandungan alkohol di atas 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).*
- d. Izin usaha sebagaimana yang dimaksud pada huruf b dan huruf c yaitu izin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>6</sup>*

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, 6.

<sup>6</sup>*Ibid.*, 7.

2) Adanya penyuluhan atau sosialisasi terkait Peraturan Daerah (PERDA)

Aparat penegak hukum yang khususnya dalam hal ini adalah Satpol PP yang berwenang dalam penegakan Peraturan Daerah (PERDA) telah melakukan upaya penyuluhan Peraturan Daerah (PERDA) kepada masyarakat umum Kabupaten Kendal. Penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan tidak seperti era zaman dulu yang harus berkumpul bersama secara tatap muka. Karena serakang era digital, dilakukan secara virtual melalui internet ataupun sosial media. Pemerintah Kabupaten Kendal telah menyediakan platform atau wadah media yang mana dalam platform tersebut sudah tercantum jelas isi dari Peraturan Daerah (PERDA) yang berkaitan dengan pelarangan peredaran minuman keras tanpa izin serta seluruh pasal-pasal yang tercantum didalamnya.

Meskipun sudah dilakukan berbagai cara agar masyarakat dapat mengetahui dampak dari bahaya minuman keras, tetapi masih ada saja oknum yang melanggar dengan berbagai alasan. Bagi masyarakat umum, kebanyakan dari mereka memang sudah mengetahui perbuatan kotor tersebut melanggar Peraturan Daerah (PERDA). Tetapi mereka cenderung bersikap pasif dan berpikiran bahwa perbuatan itu tidaklah mengganggu aktivitas orang

lain. Padahal dalam hal ini, masyarakatlah yang memiliki peran penting dalam terungkapnya kasus yang ada, yang didasarkan aduan dari masyarakat.

- 3) Adanya operasi penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP

Yang mempunyai wewenang dalam penegakan Peraturan Daerah (PERDA) adalah Satpol PP. Satpol PP Kabupaten Kendal di bidang Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) secara rutin melakukan operasi penindakan menjelang Tahun baru. Tidak hanya pada 1 (satu) waktu tersebut, Satpol PP Kabupaten Kendal juga melakukan operasi penindakan setidaknya 1 (satu) bulan sekali. Terkait lokasi dari operasi penindakan memang sudah ditargetkan sebelumnya dan dilakukan secara menyeluruh di Kabupaten Kendal.

Menurut keterangan dari Bapak Budi selaku pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ikut terjun langsung di lapangan dalam hal menegakkan Peraturan Daerah (PERDA) Satpol PP Kabupaten Kendal, beliau menuturkan bahwa Satpol PP tidak serta merta langsung melakukan penindakan. Terkadang di beberapa wilayah, Satpol PP bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk dapat mengetahui lebih jelas terkait hal-hal yang berhubungan dengan minuman keras. Yang dalam hal ini Satpol PP sangat terbuka dengan adanya aduan

dari masyarakat. Meskipun demikian, masih saja terdapat kendala-kendala yang dialami dalam operasi penindakan karena belum dapat dikendalikan secara keseluruhan. Dilihat dari minimnya laporan aduan dari masyarakat yang cenderung bersikap pasif dan berpikiran bahwa perbuatan pelanggaran minuman keras tidaklah mengganggu aktivitas orang lain. Padahal dalam hal ini, masyarakatlah yang memiliki peran penting dalam terungkapnya kasus yang ada, yang didasarkan aduan dari masyarakat.<sup>7</sup>

Bahwasannya Satpol PP Kabupaten Kendal juga mempunyai tim khusus yang disebut dengan tim “Wasdi” yaitu tim “Kewaspadaan Dini”. Yang mana tim ini bekerja sama dengan tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang penegakan Peraturan Daerah (PERDA) untuk mencari informasi yang aktual tentang keberadaan peredaran minuman keras dan melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya operasi penindakan di lapangan. Bahkan PPNS tersebut juga bisa melakukan penyidikan langsung dan membawa kasus pelanggaran tersebut ke Kejaksaan untuk dituntut dan disidangkan. Penyidikan yang dimaksud tercantum

---

<sup>7</sup>Wawancara bersama Bapak Budi selaku Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Kendal, pada Tanggal 29 Januari 2024.



dalam PERDA tentang minuman keras Pasal 1 Ayat 13 yaitu:

*“Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka atau pelakunya”.*<sup>8</sup>

4) Adanya pengarahan terhadap pelaku

Bahwa pengarahan terhadap pelaku pengedar minuman keras tanpa izin dilakukan di Kantor Satpol PP setelah dilakukannya penindakan. Dalam pengarahan, pelaku diberi pengertian, nasihat, serta apa dampak dari perbuatan yang dilakukan yang tujuannya agar tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut. Sejauh ini, kebanyakan kasus yang dilakukan oleh pelaku pelanggar Peraturan Daerah (PERDA) selalu berakhir di tahap pengarahan dikarenakan wewenang dari Satpol PP yaitu tidak dapat melakukan penahanan lebih dari 1 x 24 jam.

Upaya pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah (PERDA) terhadap pelaku pengedar minuman keras tanpa izin yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kendal di atas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2023 yaitu dengan

---

<sup>8</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minuman Keras, 5.

melakukan penindakan non yustisial. Penindakan non yustisial merupakan penindakan terhadap masyarakat dan/atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah (PERDA) yang dilakukan dengan cara memberi peringatan dan/atau memberhentikan sementara kegiatan pelaku serta dijatuhinya sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak sampai pada tahap proses peradilan.

Bapak Budi juga menuturkan, bahwasannya di awal Tahun 2024 dilakukannya operasi penindakan terhadap pelaku pengedar minuman keras tanpa izin disebuah rumah yang berada di kawasan Eks-lokalisasi Gambilangu, tepatnya terletak di Dukuh Mlaten, Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal pada hari Selasa 23 Januari 2024. Dari keterangan beliau, pelaku tersebut telah melanggar Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minuman Keras.<sup>9</sup>

**Gambar 4.1**  
**Operasi Penindakan terhadap Pelaku Pengedar**  
**Minuman Keras Tanpa Izin**  
**di Kawasan Eks-lokalisasi Gambilangu**  
**Kabupaten Kendal**

---

<sup>9</sup>Wawancara bersama Bapak Budi selaku Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Kendal, pada Tanggal 29 Januari 2024.



*Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal, 2024<sup>10</sup>*

Bahwasannya, di kawasan Gambilangu terdapat tempat lokalisasi tertua di Kabupaten Kendal. Yang mana lokalisasi tersebut saat ini sudah ditutup oleh pemerintah Kabupaten Kendal pada Tahun 2019 dan berganti nama menjadi tempat wisata karaoke. Eks-lokalisasi tersebut terkenal dengan sebutan “Gambilangu” atau yang lebih populernya dengan sebutan “GBL”. Masyarakat yang tinggal di kawasan Eks-lokalisasi Gambilangu ini pun didominasi oleh para pendatang dari berbagai wilayah. Seperti Pati, Jepara, Demak, dan kota lainnya. Beberapa diantara mereka ada yang menetap dan tinggal di kawasan tersebut, dan ada juga yang hanya menyewa indekos.

Menurut keterangan Bapak Adi selaku Ketua RW setempat. Beliau juga memberitahu kepada peneliti bahwa

---

<sup>10</sup>Data penelitian dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kendal, 29 Januari 2024.

ketika adanya operasi penindakan atau patroli yang dilakukan Satpol PP di Eks-lokalisasi Gambilangu memang tanpa sepengetahuan masyarakat setempat. Bahkan Bapak Adi selaku Ketua RW pun tidak tahu. Beliau juga mengatakan, bahwa minuman keras masih dijual bebas di kawasan tersebut.<sup>11</sup> Hal tersebut terlihat dari rumah-rumah karaoke yang menjual layanan karaoke dalam bentuk paket. Padahal jika melihat peraturan yang ada, minuman keras yang mengandung alkohol dilarang beredar di Kabupaten Kendal.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kabupaten Kendal, beliau menuturkan bahwa ada aduan dari masyarakat berkaitan adanya pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal di kawasan Gambilangu Kecamatan Kaliwungu. Kemudian dilaksanakan operasi penindakan sebagai tindak lanjut adanya aduan masyarakat tersebut. Serta dijadikan sebagai dasar pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) manakala apa yang dilakukan orang tersebut ternyata berpotensi melanggar peraturan yang berlaku di wilayah Kabupaten Kendal.

Dalam operasi penindakan tersebut telah ditindaknya 2 (dua) orang melanggar Peraturan Daerah (PERDA). 1 (satu) orang laki-laki sebagai pelaku pengedar minuman

---

<sup>11</sup>Wawancara bersama Bapak Adi selaku Ketua RW Dukuh Mlaten Gambilangu Kabupaten Kendal, pada Tanggal 19 April 2024.

keras tanpa izin dan 1 (satu) orang perempuan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Pelaku pengedar minuman keras tanpa izin bernama Widiyatno, yang sesuai di Kartu Tanda Penduduk (KTP) pelaku beralamatkan di Dusun Pulo Rt 002/ Rw 003, Desa Pulokulon, Kabupaten Grobogan. Ia menyewa rumah di kawasan Eks-lokalisasi Gambilangu Kabupaten Kendal untuk melancarkan aksi bisnisnya yaitu dengan mengedarkan minuman keras. Minuman keras yang diedarkan tersebut tidak mempunyai izin atau bisa dikatakan mengedarkan dengan cara ilegal.

**Gambar 4.2**  
**Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pelaku Pengedar**  
**Minuman Keras Tanpa Izin**  
**di Kawasan Eks-lokalisasi Gambilangu**  
**Kabupaten Kendal**



*Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal, 2024<sup>12</sup>*

**Gambar 4.3**  
**Pelaku Pengedar Minuman Keras Tanpa Izin**  
**di Kawasan Eks-lokalisasi Gambilangu**  
**Kabupaten Kendal**



*Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal, 2024<sup>13</sup>*

Bapak Budi juga mengatakan, kawasan Eks-lokalisasi Gambilangu Kabupaten Kendal memang selalu menjadi target operasi dalam hal memberantas perihal minuman keras.<sup>14</sup> Mengingat tempat tersebut sekarang sudah menjadi tempat wisata karaoke yang bisa digaris bawah yaitu tempat yang terkenal dengan kegiatan kotor seperti mabuk-mabukan. Menurut penuturan Bapak Seto Aryono,

---

<sup>12</sup>Data penelitian dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kendal, 29 Januari 2024.

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Wawancara bersama Bapak Budi selaku Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Kendal, pada Tanggal 29 Januari 2024.

di Kabupaten Kendal sendiri untuk regulasi Peraturan Daerah (PERDA) terkait minuman keras kadar alkoholnya itu 0%. Jadi intinya baik minuman itu berizin ataupun tidak, bahkan berizinpun tidak boleh beredar karena aturan dalam Peraturan Daerah (PERDA) kadar alkoholnya 0%. Contohnya minuman yang terkenal dengan sebutan “bir” saja tidak boleh diedarkan di Kabupaten Kendal karena mempunyai kadar alkohol 2-5%.<sup>15</sup>

**Tabel 4.1**  
**Jenis atau Produk Minuman Beralkohol**

<b>GOLONGAN A</b>	<b>GOLONGAN B</b>	<b>GOLONGAN C</b>
Shandy, minuman ringan beralkohol, bir/beer, larger, ale, bir hitam/stout, low alcohol wine, minuman alkohol berkarbonasi, dan anggur brem bali.	Reduced alcohol wine, anggur/wine, minuman fermentasi pancar/sparkling wine/champagne, carbonated wine, koktail anggur/wine coktail, anggur	Koktail anggur/wine cocktail, brendi/brandy, brendi buah/fruit brandy, wiski/whiskies, rum, gin, geneva, vodka, sopi manis/liqueurs,

---

<sup>15</sup>Wawancara bersama Bapak Seto Aryono selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Kendal, pada Tanggal 3 April 2024.

	tonikum kinina/quinine tonic wine, meat wine/beef wine, malt wine, anggur buah/fruit wine, anggur buah apel/cider, anggur sari buah pir/perry, anggur beras/sake/rice wine, anggur sari sayuran/vegetable wine, honey wine/mead, tuak/toddy, anggur brem bali, minuman beralkohol beraroma, dan anggur gingseng.	cordial/cordials, samsu/medicated samsu, arak/arrack, cognac, tequilla, dan aperitif.
--	--	---

*Sumber: Peraturan Menteri Perdagangan Republik  
Indonesia<sup>16</sup>*

---

<sup>16</sup>Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, 27.



Dari tabel di atas, disebutkan macam-macam dari minuman beralkohol yang sesuai golongan menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Satpol PP Kabupaten Kendal sejatinya selalu rutin melakukan operasi penindakan menjelang Tahun baru dan pasca Tahun baru. Dalam operasi penindakan yang dilakukan pada tanggal 23 Januari 2024 merupakan operasi yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Kendal pasca Tahun baru 2024 sekaligus guna menegakkan Peraturan Daerah (PERDA) yang ada di wilayah hukum setempat. Operasi penindakan tidak hanya dilakukan di kawasan Eks-lokalisasi Gambilangu saja, melainkan seluruh sudut di Kabupaten Kendal juga dilakukan operasi penindakan jika terdapat indikasi perbuatan yang berhubungan dengan minuman keras. Berikut rekapan data pelaksanaan kegiatan penegakan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minuman Keras Tahun 2021-Februari 2024 di Eks-lokalisasi Gambilangu yang disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2**

**Rekapan Data Pelaksanaan Kegiatan  
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal  
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minuman Keras**

**Terhadap Pengedar Minuman Keras  
di Eks-lokalisasi Gambilangu  
Tahun 2021-Februari 2024**

<b>NO.</b>	<b>TAHUN</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KASUS</b>
1.	2021	Kamis, 18 Agustus 2021	Mengedarkan minuman keras tanpa izin
2.	2022	Rabu, 26 Januari 2022	Mengedarkan minuman keras tanpa izin
3.	2023	-	-
4.	2024	Selasa, 23 Januari 2024	Mengedarkan minuman keras tanpa izin

*Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten  
Kendal, 2024<sup>17</sup>*

Dari data yang peneliti dapatkan di atas, pada Tahun 2021 di dapatkan 1 (satu) kasus peredaran minuman keras tanpa izin di Eks-lokalisasi Gambilangu. Pada Tahun tersebut sedang maraknya virus Covid-19, yang mana pada saat itu Satpol PP melaksanakan kegiatan penegakan Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2020 tentang pendisiplinan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Kendal sekaligus juga melaksanakan kegiatan penegakan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4

---

<sup>17</sup>Data penelitian dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kendal, 3 April 2024.

Tahun 2009 tentang minuman keras yang dilaksanakan di kawasan Gambilangu Kabupaten Kendal.

**Gambar 4.4**  
**Pelaku Pengedar Minuman Keras Tanpa Izin**  
**di Kawasan Eks-lokalisasi Gambilangu**  
**(Kamis, 18 Agustus 2021)**



*Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal, 2024<sup>18</sup>*

**Gambar 4.5**  
**Petugas Satpol PP Mengamankan Minuman Keras**  
**di Kawasan Eks-lokalisasi Gambilangu**  
**(Kamis, 18 Agustus 2021)**




---

<sup>18</sup>*Ibid.*

*Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal, 2024<sup>19</sup>*

Masa pandemi Covid-19 berakhir pada pertengahan Tahun 2022. Di awal Tahun 2022, Satpol PP Kabupaten Kendal masih melakukan upaya pendisiplinan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran virus Covid-19. Ketika sedang dilakukannya upaya kegiatan tersebut, lagi lagi juga di dapatkan 1 (satu) kasus peredaran minuman keras tanpa izin di kawasan Eks-lokalisasi Gambilangu.

**Gambar 4.6**  
**Pelaku Pengedar Minuman Keras Tanpa Izin**  
**di Kawasan Eks-lokalisasi Gambilangu**  
**(Rabu, 26 Januari 2022)**



*Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal, 2024<sup>20</sup>*

---

<sup>19</sup>Data penelitian dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kendal, 3 April 2024.

<sup>20</sup>*Ibid.*

Sedangkan di Tahun 2023 tidak ditemukannya kasus peredaran minuman keras tanpa izin di Eks-lokalisasi Gambilangu. Dan baru-baru ini di awal Tahun 2024 di dapatkan 1 (satu) kasus peredaran minuman keras tanpa izin di Eks-lokalisasi Gambilangu.

**Gambar 4.7**  
**Pelaku Penedar Minuman Keras Tanpa Izin**  
**di Kawasan Eks-lokalisasi Gambilangu**  
**(Selasa, 23 Januari 2024)**



*Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal, 2024<sup>21</sup>*

Pada prinsipnya setiap peraturan Perundang-undangan berlaku didasarkan atas hierarkinya. Kedudukan Peraturan Daerah (PERDA) sebagai peraturan berada paling bawah, tetapi untuk perumusan dan pembuatannya harus tetap bersumber kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah

---

<sup>21</sup>Data penelitian dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kendal, 29 Januari 2024.

diamandemenkan. Dengan demikian, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang minuman keras pun sama artinya juga merujuk kepada konstitusi tertinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya. Dalam hal tersebut, terdapat peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penegakan hukum pidana di Indonesia yaitu tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang mana terdapat pasal yang mengatur terkait minuman keras, yaitu pada pasal 204 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

- (1) *Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa dan kesehatan orang. Padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana paling lama lima belas Tahun.*
- (2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh Tahun.*<sup>22</sup>

Sanksi atau hukuman pidana yang dicantumkan di atas menerangkan bahwa hukuman bagi pelaku tertera pada pasal 1 (satu), yaitu diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun. Bagi pelaku yang menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan

---

<sup>22</sup>Tim Literasi Nusantara, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Beserta Penjelasannya*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020), 51.

barang berbahaya tersebut bisa dijatuhi hukuman apabila mereka sebelumnya mengetahui bahwa barang tersebut dapat membahayakan nyawa dan kesehatan tetapi mereka dengan sengaja tidak memberitahu. Adapun sanksi dalam pasal lain juga disebutkan, dalam Pasal 300 Ayat 1 Angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

*(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu Tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :*

- 1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.*
- 2. Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas Tahun.*
- 3. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.<sup>23</sup>*

Sanksi atau hukuman pidana yang tercantum pada pasal di atas menerangkan, bahwa hukuman bagi pelaku yaitu diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah). Yang perlu digaris bawahi bahwa barang yang dijual atau diberikan itu sifatnya memabukkan, contohnya seperti minuman keras yang mengandung alkohol. Dan minuman keras yang

---

<sup>23</sup>Tim Literasi Nusantara, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Beserta Penjelasannya*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020), 73.

memabukkan ini dijual atau diberikan kepada orang yang kelihatan mabuk.

Selain itu, pada Januari 2023 diundangkannya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Terkait minuman keras diatur dalam pasal 424 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dijelaskan bahwa:

*(1) Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu Tahun atau pidana denda paling banyak kategori II sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).<sup>24</sup>*

Namun, ada beberapa pihak yang pro kontra terkait isi Pasal 424 di atas. Yang mana hal tersebut berpotensi mengkriminalisasi turis asing dan pegawai bar atau restoran yang tengah melakukan pekerjaannya. Contohnya, apabila ada turis yang telah memesan minuman beralkohol dan ia mabuk. Lalu salah satu darinya menambahkan minuman beralkohol ke temannya yang keadaannya sedang mabuk. Maka orang yang menambahkan minuman beralkohol itu yang akan dipidana.

Pada dasarnya pengendalian sosial atau *social control* akan berhubungan dengan adanya kesadaran hukum dan keefektifitasan hukum. Yang mana faktor keberhasilan

---

<sup>24</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 144.



dari suatu pengendalian sosial di lihat dari faktor penegakan hukum dan masyarakatnya untuk mencapai suatu efektifitas hukum. Dalam hal ini, seoptimal apapun upaya pengendalian sosial yang dilakukan para aparat penegak hukum, jika tidak adanya kesadaran hukum dari masyarakatnya maka akan sulit untuk mencapai suatu efektifitas hukum.

Mengingat konsep kehidupan adalah semakin bertambahnya jumlah penduduk dan modernitas suatu daerah, maka jumlah dan jenis kriminalnya pun juga semakin bertambah. Karena kehidupan manusia berlaku dinamis yang dapat berubah seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan begitu juga hukum. Hukum bersifat dinamis ketika suatu hukum tersebut dapat mengikuti perkembangan masyarakat, yang pastinya membutuhkan perubahan dalam dasar-dasar hukum sepanjang jalan sejarahnya untuk mencapai sebuah keadilan.<sup>25</sup> Agar tujuan dari ditegakkannya Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2009 tentang minuman keras di Kabupaten Kendal dapat terwujud. Kualitas dari penegak hukum haruslah sebanding dan selaras dengan pertumbuhan penduduknya. Dimana wewenang dan tugas utamanya adalah untuk menegakkan hukum.

---

<sup>25</sup>Sulastriyono dan Sartika Intaning Pradhani, *Pemikiran Hukum Adat Djojodigono dan Relevansinya Kini*, (Yogyakarta: Mimbar Hukum, 2018), 454.

Berdasarkan teori penegakan hukum, yang mana penegakan hukum yaitu upaya pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya yaitu dengan melakukan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang telah dilanggar agar ditegakkan kembali dan pemulihan tersebut dilaksanakan dengan cara memberikan sanksi kepada pelaku.<sup>26</sup> Jadi, berdasarkan penegakan hukum terhadap pengedar minuman keras tanpa izin khususnya di kawasan Eks-lokalisasi Gambilangu Kabupaten Kendal yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Kendal telah melaksanakan penegakan hukum sebagaimana mestinya dengan cara melaksanakan penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan tentunya dengan menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang melanggar Peraturan Daerah (PERDA) tersebut. Meskipun penegakan pengedaran minuman keras tanpa izin di Kabupaten Kendal belum dapat dikendalikan secara keseluruhan dilihat dari minimnya laporan dan aduan dari masyarakat yang cenderung bersikap pasif dan berpikiran bahwa perbuatan tersebut tidaklah mengganggu aktivitas orang lain. Padahal dalam hal ini, masyarakatlah yang memiliki peran penting dalam terungkapnya kasus yang ada, yang didasarkan aduan dari masyarakat. Menurut penuturan Bapak Seto Aryono

---

<sup>26</sup>Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 2020), 144.

selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) Satpol PP Kabupaten Kendal.

**B. Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pengedar Minuman Keras Tanpa Izin (Studi Kasus di Eks-lokalisasi Gambilangu Kabupaten Kendal Pada Tahun 2021-2024)**

Agama Islam dengan tegas dan jelas telah mengharamkan minuman keras bagi seluruh kaum muslim berdasarkan *nash* Al-Qur'an dan Hadist. Bahwasannya minuman keras tersebut mempunyai dampak yang sangat berbahaya bagi manusia. Selain merusak fisik, juga dapat merusak akal manusia dan hal-hal tersebut sangatlah bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi yang kuat fisik, jiwa, serta akal pikirannya.<sup>27</sup> Rasulullah SAW telah menyampaikan, bahwa larangan minuman keras ini tidak hanya sebatas pada peminumnya saja, melainkan terhadap segala yang berhubungan dengan minuman keras. Baik itu yang membuatnya, mengedarkannya, menjualnya, membelinya, membawanya, dan lain-lain. Semua aktivitas yang berkenaan dengan minuman keras hukumnya haram karena dampak buruk yang ditimbulkan lebih besar dari pada manfaat yang didapat.

---

<sup>27</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, trans. oleh Husein Nabhan, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 37.

Pengertian *asy-syurbu* yaitu “meminum” menurut pendapat Imam Abu Hanifah adalah meminum minuman *khamr* saja, baik yang diminum itu banyak maupun sedikit.<sup>28</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, bagi sanksi peminum minuman keras atau *khamr*, para Ulama’ *Fiqh* sepakat bahwasannya menghukum peminum minuman keras atau *khamr* adalah wajib dan hukumannya yaitu berupa cambukan. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai jumlah hukuman yang diberikan. Menurut Imam Abu Malik dan Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan hukuman bagi peminum minuman keras atau *khamr* yaitu 80 (delapan puluh) kali cambuk, sedangkan Imam Syafi’i mengatakan 40 (empat puluh) kali cambuk meskipun beliau kemudian membolehkan menambahnya sampai 80 (delapan puluh) kali cambukan bila mana imam atau hakim menghendakinya. Dengan pembagian 40 (empat puluh) cambukan pertama adalah sebagai hukuman pokok (*had*) dan 40 (empat puluh) cambukan kedua sebagai hukuman *ta’zir* yang disesuaikan dengan keadaan atau diserahkan pada imam atau hakim.<sup>29</sup>

Meskipun dalam Al-Qur’an secara jelas melarang mengkonsumsi minuman keras atau *khamr*, namun dalam Al-Qur’an sendiri tidak menjelaskan hukuman atau

---

<sup>28</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Pidana Islam (terjemahan At-Tasyri’ Al-Jima’i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy oleh Tim Tsalisah)*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008), 498.

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 74.

ancaman selain dosa yang akan diterima di akhirat kelak. Rasulullah SAW menghukum orang yang meminum *khamr* yaitu dengan pukulan yang sedikit atau banyak tetapi tidak lebih dari 40 (empat puluh) kali pukulan. Sahabat Abu Bakar juga demikian. Saat masa pemerintahan khalifah sahabat Umar, beliau bimbang memikirkan semakin banyaknya para peminum *khamr* pada saat itu. Sahabat Umar mengadakan musyawarah dengan para sahabat-sahabat lainnya untuk menetapkan hukumannya. Dan diantara sahabatnya itu ada yang berbicara yaitu sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau mengatakan hukuman paling ringan untuk peminum *khamr* adalah 80 (delapan puluh) kali cambukan. Bahwasannya sahabat Umar menyetujui pendapat sahabat Abdurrahman dan pendapat tersebut ditetapkan sebagai keputusan bersama. Kemudian dikabarkan ke negara-negara seperti negara Syam, yang pada saat itu penguasanya adalah Khalid dan Abu Ubaidah.

Bahwasannya para *Fuqoha* telah melakukan kesepakatan (*ijma'*) terkait hukuman *had* bagi peminum *khamr* yaitu 80 (delapan puluh) kali cambuk. *Ijma'* sendiri merupakan salah satu sumber hukum Islam (dalil) syara'. Seperti yang sudah disampaikan di atas bahwa, Rasulullah SAW menghukum orang yang meminum *khamr* yaitu dengan pukulan yang sedikit atau banyak tetapi tidak lebih dari 40 (empat puluh) kali pukulan. Mereka para *fuqoha* berpendapat bahwa yang dilaksanakan Rasulullah

SAW merupakan *hujjah* yang tidak boleh ditinggalkan karena adanya perbuatan orang lain. Dan *ijma'* itu tidak boleh dilaksanakan atas keputusan yang menyalahi perbuatan Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi, mereka menafsirkan bahwa kelebihan 40 (empat puluh) kali cambukan dari sahabat Umar merupakan hukuman *ta'zir* yang boleh diterapkan apabila diperlukan menurut pandangan imam atau hakim.<sup>30</sup>

Dalam hukum pidana Islam, terhadap pelaku pengedar minuman keras tidak disebutkan secara spesifik di dalam *nash*. Dari ketiga jenis *jarimah* (*hudud*, *qishash-dhiyat*, *ta'zir*) mempunyai ketentuan yang berbeda-beda dalam penjatuhan hukuman berdasarkan berat atau ringannya hukuman. Adapun sanksi bagi pelanggar Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang minuman keras terhadap pelaku pengedar minuman keras tanpa izin, bahwa barangsiapa yang melanggar Peraturan Daerah (PERDA) tersebut akan dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda maksimal Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).


Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang minuman keras tersebut, bagi pelaku pengedar minuman keras tanpa izin diancam dengan hukuman pidana kurungan atau penjara dan hukuman denda. Yang

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, 76-77.

mana kedua hukuman tersebut dalam hukum pidana Islam termasuk dalam klasifikasi hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang berupa hukuman penjara dan hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta berupa hukuman denda. Adapun untuk penjatuhan hukuman berdasarkan berat atau ringannya hukuman diserahkan kepada hakim yang berwenang.

### SKEMA SANKSI PENGEDAR MINUMAN KERAS





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minuman Keras terhadap pengedar minuman keras tanpa izin khususnya di Eks-lokalisasi Gambilangu Kabupaten Kendal yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Kendal sudah berjalan sebagaimana mestinya serta selaras dengan aturan-aturan pemerintah Kabupaten Kendal. Dengan melakukan upaya-upaya diantaranya yaitu melakukan penyuluhan terkait Peraturan Daerah (PERDA) yang ditegakkan, melakukan operasi penindakan, serta melakukan pengarahan terhadap pelaku pelanggaran. Dalam pengarahan tersebut, pelaku diberi peringatan, nasihat, serta dampak dari perbuatan yang dilakukan yang bertujuan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Meskipun demikian, masih saja terdapat kendala-kendala dalam operasi penindakan yang belum dapat dikendalikan secara keseluruhan dikarenakan minimnya aduan dari masyarakat setempat.

2. Perspektif hukum pidana Islam terhadap pengedar minuman keras tanpa izin memang tidak disebutkan secara spesifik dalam *nash*. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minuman Keras terhadap pelaku pengedar minuman keras tanpa izin diancam dengan hukuman pidana kurungan atau penjara dan hukuman denda. Yang mana kedua hukuman tersebut dalam hukum pidana Islam termasuk dalam klasifikasi hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang berupa hukuman penjara dan hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta berupa hukuman denda. Adapun untuk penjatuhan hukuman berdasarkan berat atau ringannya hukuman diserahkan kepada hakim yang berwenang.

## **B. Saran**

1. Untuk lebih memberantas pelaku pengedar minuman keras di Kabupaten Kendal khususnya di Eks-lokalisasi Gambilangu, maka baiknya pemerintah Kabupaten Kendal melakukan pembaharuan terhadap Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang minuman keras. Hal tersebut dipandang perlu karena dilihat dari Tahun PERDA nya sudah cukup lama dan bahwasanya ketentuan peraturan itu bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya pembaharuan

tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan kepatuhan terhadap peraturan yang ditegakkan.

2. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal memberantas pelaku pengedar minuman keras di Kabupaten Kendal. Hal sederhana yang bisa dilakukan masyarakat dengan “melaporkan” kepada pejabat yang berwenang jika menemukan indikasi atau mengetahui sesuatu hal yang berhubungan dengan minuman keras agar pemberantasan pelaku pengedar minuman keras di Kabupaten Kendal khususnya di Eks-lokalisasi Gambilangu dapat dilaksanakan lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdurrahman, Fathoni. (2006). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmad, Idris. (1969). *Fiqh Al-Syafi'iyah (Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i)*. Jakarta: Widjaya.
- Al-Faruq, Asadulloh. (2009). *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan. (2005). *Ringkasan Fiqih Lengkap*. Jakarta: PT. Darul Falah.
- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. (2009). *Ensiklopedi Muslim Penerjemah Fadhli Bahri*. Jakarta: PT. Darul Falah.
- Ali, Zainuddin. (2007). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminudin. (2010). *Bahaya Alkohol Bagi Kesehatan*. Jakarta: Quarda.
- Arifin, Muhammad. (2017). *Fiqh Jinayat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Asy-Syarbashi, Ahmad. (1997). *Yas'alunaka Tanya Jawab Agama dan Kehidupan (terjemahan Ahmad Subandi)*. Jakarta: Lentera
- Audah, Abdul Qadir. (2008). *Ensiklopedia Pidana Islam (terjemahan At-Tasyri' Al-Jima'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy)*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu.

- Bachtiar. (2021). *Mendesain Penelitian Hukum*. Sleman: CV. Budi Utama.
- Bungin, Burhan. (2005). *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hanafi, Ahmad. (1990). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Hanafi, Mohd Shukri dan Mohd Tajul Sabki Abdul Latib. (2003). *Kamus Istilah Undang-Undang Jinayah Syari'ah (Hudud, Qiyas, dan Ta'zir)*. Kuala Lumpur: Zebra Editions Sdn. Bhd.
- Hawari, Dadang. (2000). *Gerakan Nasioanl Anti Mo-Limo*. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Indriyati. (2019). *Statistik Daerah Kabupaten Kendal*. Kendal: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal.
- Kamali, M Hashim. (2013). *Membumikan Syariah*. Jakarta Selatan: Naura Books.
- Lubis, Zulkarnai dan Bakti Ritonga. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Manan, Bagir. (1995). *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: Pusat Penertiban LPPM Univesitas Bandung.
- Marsaid. (2020). *Masail Fiqhiyah Al Jinayah*. Palembang: Noer Fikri Offset.

- Miles Matthew B dan Huberman A Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal. (2004). *Kaidah Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Muhajir, Noeng. (1989). *Metode Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. (2020). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditia Bakti.
- Muin, et, el, Abdul. (1970). *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Munawwir, Ahmad Warson. (1997). *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nazir, Moh. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pradhani, Sartika Intaning dan Sulastriyono. (2018). *Pemikiran Hukum Adat Djojodigono dan Relevansinya Kini*. Yogyakarta: Mimbar Hukum
- Pinem, Rasta Kurniawati Br. (2021). *Hukum Pidana Islam*. Medan: Umsu Press.
- Rahayu, Ani Sri. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Rokhmadi. (2015). *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Sabiq, Sayyid. (1987). *Fikih Sunnah* diterjemahkan oleh Husein Nabhan. Bandung: Al-Ma'arif.
- Santoso, Topo. (2016). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suratman dan Philipps Dillah. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Malang: Alfabeta.
- Tim Literasi Nusantara. (2020). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Beserta Penjelasannya*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Utomo, Budi Setiawan. (2003). *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Yusuf, Imaning. (2009). *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Rafah Press.
- Yusuf, Kadar M. (2011). *Tafsir Ayat Ahkam*. Jakarta: Amzah.
- Zaidan, Abdul Karim. (2008). *Pengantar Studi Syari'ah*. Jakarta: Robbani Press.
- Zuhaili, Wahbah. (2008). *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar Fiqih Imam Syafi'i jilid 3*. Beirut: Darul Fikr.

**JURNAL:**

- Barlin, Aristo Evandy A. 2016. *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan Dalam Perspektif Politik Hukum*. Jurnal Hukum Fiat Justisia. Vol 10. No. 4.
- Febria Ade Ayu Prameswari dan Putri Agus Wijayati. 2021. *Dari Pengamen Hingga Rumah Karaoke: Lokalisasi Gambilangu di Kota Semarang Tahun 1985-2005*. Journal of Indonesia History. Vol. 10. No. 2.
- Mahmud, Hamidullah. 2020. *Hukum Khamr dalam Perspektif Islam*. Journal of Islamic Family Law. Vol. 1. No. 1.
- Tumimbang, Rendy. 2013. *Pembinaan Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)*. Jurnal Lex Crimen. Vol. 2. No. 3.

**SKRIPSI:**

- Heri, Roinaldi. (2021). *Analisis Yuridis tentang Peredaran Minuman Keras Jenis Tuak di Wilayah Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi di Tinjau dari Pasal 204 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Putusan nomor: 42/PID.C/2018/PN Byw)*. Banyuwangi: Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.
- Wisni. (2020). *Persepsi Masyarakat terhadap Jual Beli Minuman Keras di Lokasi Pariwisata dalam Perspektif Syariah (Studi Pantai Pasir Putih Bira Desa Bira Kecamatan Bontabahari Kabupaten*



*Bulukamba*). Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Alhafis, Ragil Agung. (2020). *Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Perbuatan Syurbul Khamr bagi Perempuan Pasca Melahirkan (Studi Kasus di Desa Tengger Kecamatan Sale Kabupaten Rembang)*. Semarang: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Gusnandi, Andi Ainul. (2022). *Analisis Juridis Tindak Pidana Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor: 6.Pid.C/2018/PN.Mks)*. Makassar: Universitas Bosowa.

#### **PERATURAN:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minuman Keras.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan

Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **AL-QUR'AN DAN HADIST:**

Departement Agama RI. (1992). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Tanjung Mas Inti.

Shohib, dkk, Muhammad. *Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama RI*. Bandung: PT Syagma Examedia Arkanleema.

### **INTERNET:**

Alo Dokter. *Dampak Negatif Minuman Keras "Bahaya Mabuk Mninuman Beralkohol Bagi Kesehatan"*. <https://www.alodokter.com/sering-mabuk-miras-ini-akibatnya> (diakses pada 22 Maret 2024 pukul 09.05 WIB).

Kabupaten Kendal, Jumlah Penduduk Tahun 2022-2024. *Proyeksi Penduduk Kabupaten Kendal Menurut Jenis Kelamin* 2022-2024. <https://kendalkab.bps.go.id/indicator/12/509/1/proyeksi-penduduk-kabupaten-kendal-menurut-jenis-kelamin.html> (diakses pada 26 Maret 2024 pukul 23.00 WIB).

Kabupaten Kendal, Peta. *Kondisi Geografis*.  
[https://www.kendalkab.go.id/sekilas\\_kendal/detail/kondisi\\_geografis](https://www.kendalkab.go.id/sekilas_kendal/detail/kondisi_geografis) (diakses pada 26 Maret 2024 pukul 22.25 WIB).

Kaliwungu, Sumberejo. *Profil*. <http://sumberejo-kaliwungu.desa.id/public/menu/profil> (diakses pada 27 Maret 2024 pukul 05.25 WIB).

Kecamatan Kaliwungu. *Desa di Kecamatan Kaliwungu*.  
[https://keckaliwungu.kendalkab.go.id/desa\\_kelurahan/detail/33.24.08.03/sumberejo](https://keckaliwungu.kendalkab.go.id/desa_kelurahan/detail/33.24.08.03/sumberejo) (diakses pada 27 Maret 2024 pukul 04.52 WIB).

Pemerintah Kabupaten Kendal, Satpol PP dan Damkar.  
*Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026*,  
<https://satpolkar.kendalkab.go.id/docs/konten/20220304004.pdf> (diakses pada 27 Maret 2024 pukul 21.00 WIB).

Pemerintah Kabupaten Kendal, Satpol PP dan Damkar.  
*Struktur Organisasi*.  
[https://www.kendalkab.go.id/instansi/detail/INS0439/lembaga\\_lai](https://www.kendalkab.go.id/instansi/detail/INS0439/lembaga_lai) (diakses pada 27 Maret 2024 pukul 21.10 WIB).

Pemerintah Kabupaten Kendal, Satpol PP dan Damkar. *Visi dan Misi*.  
[https://satpolkar.kendalkab.go.id/profil/detail/visi\\_da](https://satpolkar.kendalkab.go.id/profil/detail/visi_da)

[n\\_misi](#) (diakses pada 27 Maret 2024 pukul 20.40 WIB).

**WAWANCARA:**

Adi. *Wawancara*. Kendal, 19 April 2024.

Aryono, Seto. *Wawancara*. Kendal, 3 April 2024.

Budi. *Wawancara*. Kendal, 29 Januari 2024.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

*Lampiran I***DATA NARASUMBER****Data Narasumber Satpol PP Kabupaten Kendal:**

1. Bapak Seto Aryono, S.Sos (Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupten Kendal)
2. Bapak Budi (Anggota Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupten Kendal)

**Data Narasumber Warga Eks-lokalisasi Gambilangu:**

1. Bapak Adi Setiawan (Ketua RW Dukuh Mlaten, Gambilangu)

*Lampiran II***PERTANYAAN NARASUMBER****Narasumber Satpol PP Kabupaten Kendal****Pertanyaan:**

1. Apakah ada kasus pelaku pengedar minuman keras tanpa izin sepanjang Tahun 2021 sampai awal Tahun 2024 di Kabupaten Kendal khususnya di Eks-lokalisasi Gambilangu?
2. Siapa petugas yang terkait dalam penanggulangan pelaku pengedar minuman keras tanpa izin tersebut?
3. Bagaimana cara menanggulangi kegiatan peredaran minuman keras tanpa izin?
4. Apakah ada jadwal yang tetap dalam pelaksanaan penanggulangan pengedaran minuman keras tanpa izin?
5. Bagaimana mekanisme penindakan ke lapangan untuk dapat mengetahui apakah peredaran minuman keras yang dilakukan sudah mendapatkan perizinan atau belum?
6. Apa saja sanksi yang diberikan terhadap pelaku pengedar minuman keras tanpa izin?
7. Apakah sanksi-sanksi tersebut tercantum dalam PERDA Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang minuman keras?
8. Apakah kebijakan dari PERDA yang ada sudah disosialisasikan sebelumnya?

9. Siapa saja pihak-pihak yang sudah mendapatkan sosialisasi mengenai kebijakan PERDA tersebut?
10. Bagaimana jadwal atau mekanisme dari sosialisasi yang telah dilakukan selama ini?
11. Apakah ada tempat peredaran minuman keras yang mendapatkan izin pemerintah setempat?
12. Bagaimana cara mendapat izin untuk mengedarkannya? Apakah ada syarat-syarat khusus?
13. Bagaimana upaya penegakan PERDA Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang minuman keras?



## **Narasumber Warga Eks-lokalisasi Gambilangu**

### **Pertanyaan:**

1. Sepengetahuan Bapak apakah ada kasus yang berhubungan dengan minuman keras di kawasan Eks-lokalisasi Gambilangu ini?
2. Bagaimana tindakan Bapak selaku ketua RW setempat jika terdapat warganya yang terkena kasus minuman keras?
3. Apakah Bapak mengetahui jika akan ada penindakan di kawasan Eks-lokalisasi Gambilangu yang dilakukan oleh pihak Satpol PP setempat?
4. Dimana tempat yang sering dilakukan penindakan di kawasan Eks-lokalisasi Gambilangu?
5. Bagaimana respon masyarakat terhadap peredaran minuman keras di kawasan Eks-lokalisasi Gambilangu?

*Lampiran III***DOKUMENTASI PENELITIAN**

(29 Januari 2024)

Wawancara bersama Bapak Budi  
selaku Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bidang  
Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Kendal



(3 April 2024)

Wawancara bersama Bapak Seto Aryono  
selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP  
Kabupaten Kendal



(19 April 2024)

Wawancara bersama Bapak Adi Setiawan  
selaku Ketua RW Dukuh Mlaten Gambilangu  
Kabupaten Kendal



(8 Mei 2024)

Penyerahan surat bahwa telah melaksanakan penelitian  
di Satpol PP Kabupaten Kendal



*Lampiran IV***DOKUMENTASI PEMUSNAHAN MINUMAN KERAS  
DI KABUPATEN KENDAL PADA TAHUN 2023**

*Lampiran V*

## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN RISET DI SATPOL PP KABUPATEN KENDAL



### PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jl. Soekarno – Hattia No. 169 Kendal 51313 Telepon (0294) 381966 Faksimile (0294) 381966  
Lamansatpolkar.kendakab.go.id, Pos-el satpolkar@kendakab.go.id

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.7.22.1/2805/Satpolkar

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. BAMBANG DJOKO PITONO  
NIP : 196903231990031008  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IVc  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Menerangkan bahwa nama Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang dibawah ini :

Nama : INTAN AINUN SHAHIBAH  
NIM : 2002026073  
Program Study : S1 Hukum Pidana Islam  
Konsentrasi : Syariah dan Hukum Pidana Islam

Telah mengadakan penelitian dengan judul "**Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 4 tahun 2009 tentang Minuman Keras terhadap pengedar Minuman Keras tanpa izin perspektif Hukum Pidana Islam**" pada tanggal 9 Januari sampai dengan 9 April 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KENDAL



Drs. BAMBANG DJOKO PITONO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196903231990031008

TEMBUSAN Kepada Yth.

1. Bupati Kendal, sebagai laporan;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
3. Saudara ;

*Lampiran VI*

## SURAT PERMOHONAN IZIN RISET DI SATPOL PP KABUPATEN KENDAL



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-8620/Un.10.1/K/PP.00.09/12/2023  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :  
**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kendal**  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Intan Ainun Shahibah**  
N I M : 2002026073  
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 18 Desember 2002  
Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)  
Semester : VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Pelacuran di Kabupaten Kendal dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Eks-Lokalisasi Gambilangu Kabupaten Kendal)"**

Dosen Pembimbing I : Drs. M. Solek, MA  
Dosen Pembimbing II : M. Farid Fad, M.Si

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 27 Desember 2023



Kep. Dekan,  
Kantor Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(081326650278) Intan Ainun Shahibah

*Lampiran VII*

## SURAT PENUNJUKAN MENJADI DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl.Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691, Semarang 50185

Nomor : B-7955/Un.10.1/D.1/PP.00.9/11/2023  
Lamp. : -  
Hal : 1

Semarang, 27 November 2023

**Penunjukan Menjadi Dosen  
Pembimbing Skripsi**

Kepada

**Yth. Drs. M. SOLEK, MA**  
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah

ini:

**N a m a** : INTAN AINUN SHAHIBAH  
**NIM / Jurusan** : 2002026073/ Hukum Pidana Islam  
**Judul Skripsi** : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SEKS  
KOMERSIAL (PSK) DALAM TINDAK PIDANA  
PROSTITUSI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN  
HUKUM PIDANA POSITIF (Studi Kasus di Eks-Lokalisasi  
Gambilangu Kabupaten Kendal)**

Maka kami berharap kesediaan saudara untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya terhadap judul, kerangka pembahasan, dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai **pembimbing II, Sdr. M. FARID FAD, M.SI**

Demikian, atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

A.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang I Akademik  
dan Kelembagaan,



**ALI IMRON**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dekan
2. Dosen Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

*Lampiran VIII*

**PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN  
KENDAL NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG  
MINUMAN KERAS**



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG  
MINUMAN KERAS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KENDAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa minuman keras pada hakikatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, dapat mendorong terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa;
  - b. bahwa peredaran dan penjualan serta pemakaian minuman keras sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2000 tentang Minuman Keras sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga peraturan daerah tersebut perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Minuman Keras;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);



3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum untuk Keperluan Golongan-Golongan Penjabat dan Ahli Bangsa Asing yang Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 821);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1957 tentang Pembebasan dari Bea Masuk Atas Dasar Hubungan Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1170);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol;
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1988 Nomor 1 Seri D No. 1 );

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL**

**dan**

**BUPATI KENDAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MINUMAN KERAS.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
4. Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol maupun tidak yang dapat membuat orang mabuk dan kecanduan.
5. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
6. Mengedarkan adalah menyalurkan, memasukkan dan/atau mendistribusikan minuman keras untuk diperdagangkan di Daerah.

7. Mengoplos adalah mencampur, meramu, dan menyedu bahan-bahan tertentu sehingga menjadi jenis minuman keras.
8. Menimbun adalah menyimpan minuman keras dalam jumlah banyak.
9. Pengecer adalah perusahaan dan/atau usaha individu yang menjual secara eceran minuman keras.
10. Penjual langsung untuk diminum adalah perusahaan dan/atau usaha individu yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat.
11. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka penyidikan, penuntutan, pengendalian dan pengawasan terhadap segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan minuman keras.
12. Tim adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya.
13. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
14. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II

### PENGKOLONGAN MINUMAN KERAS

#### Pasal 2

- (1) Minuman keras dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
- a. Golongan A yaitu minuman keras dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen);
  - b. Golongan B yaitu minuman keras dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen);
  - c. Golongan C yaitu minuman keras dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen); dan

- d. Golongan yang tidak termasuk ke dalam golongan A, B, dan C termasuk di dalamnya minuman keras tradisional, hasil oplosan atau enceran, dan jenis minuman keras lainnya.
- (2) Minuman keras golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

### **BAB III**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual dan menyajikan minuman keras.
- (2) Setiap orang dilarang membawa minuman keras dan/atau membawa bahan baku minuman keras dalam bentuk apapun.
- (3) Setiap orang dilarang meminum minuman keras kecuali di tempat yang diizinkan untuk menjual dan/atau menyajikan minuman keras.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku di seluruh wilayah Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikecualikan dalam hal :
- a. untuk kepentingan industri jamu, obat-obatan, dan sejenisnya yang mengandung rempah-rempah khusus untuk tujuan kesehatan atau pengobatan, dan tidak memabukkan.
  - b. untuk kepentingan :
    - 1). Hotel berbintang;
    - 2). Bar;
    - 3). Klub malam; dan
    - 4). Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Seloka.
- (2) Minuman keras di tempat-tempat penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, khusus diperuntukkan bagi :
- a. anggota Korps Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1957 tentang Pembebasan Dari Bea Masuk Atas Dasar Hubungan Internasional;

- b. tenaga (ahli) bangsa asing yang bekerja pada lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum Untuk Keperluan Golongan-golongan Penjabat dan Ahli Bangsa Asing Yang Tertentu yaitu :
  - 1. orang yang akan bepergian ke luar negeri; dan
  - 2. orang yang baru tiba dari luar negeri.
- (3) Kriteria hotel, bar, klub malam, dan restoran yang diizinkan menjual atau menyajikan minuman keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 5

Usaha Minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Minuman keras yang memiliki kandungan alkohol paling tinggi 5 % (lima persen);
- b. Bagi usaha industri wajib memiliki Surat Izin Usaha Industri atau Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK) atau Tanda Daftar Industri (TDI);
- c. Bagi Usaha Perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Keras (SIUPMK) untuk perdagangan minuman keras golongan B dengan kandungan alkohol di atas 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen);
- d. Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yaitu Izin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- e. Bagi usaha untuk penyembuhan penyakit harus dilengkapi dengan :
  - 1). Surat keterangan hasil analisa dan diagnosa dari dokter dan/atau tenaga ahli lainnya yang memiliki komitmen keahlian ilmiah dan integritas moral yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - 2). Surat Registrasi dari Dinas Kesehatan di Daerah.

#### **BAB IV**

##### **PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PENERTIBAN**

###### **Pasal 6**

- (1) Setiap usaha industri dan/atau usaha penjualan minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain tanpa mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
- (3) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat melimpahkan kepada Kepala Unit Pelayanan Terpadu atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pelayanan perizinan terpadu.

###### **Pasal 7**

- (1) Bupati sebelum memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus mengumumkan permohonan lokasi / tempat usaha yang dimohon selama 14 (empat belas) hari berturut-turut.
- (2) Dalam hal ada keberatan dari masyarakat di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak diberikan.

###### **Pasal 8**

- (1) Tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diatur sebagai berikut:
  - a. pemohon mengajukan permohonan izin secara tertulis Bupati atau Kepala Unit Pelayanan Terpadu atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pelayanan perizinan terpadu;
  - b. pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
    1. fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk;
    - a). jika permohonan izin dikuasakan harus disertakan surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang yang diberi kuasa untuk mengurus izin;



- b). jika permohonan izin diajukan atas nama diri sendiri harus disertakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang bersangkutan;
  - 2. fotocopy sah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
  - c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Kepala Unit Pelayanan Terpadu atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pelayanan perizinan terpadu berkewajiban meneliti dan mengkaji kelengkapan persyaratan.
- (2) Dalam memberikan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati atau Kepala Unit Pelayanan Terpadu atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pelayanan perizinan terpadu, harus berdasarkan pertimbangan/rekomendasi dari Tim Perizinan yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Tim Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengundang langsung pemohon izin dan mengadakan cek lapangan terhadap permohonan izin.
- (4) Dalam memberikan pertimbangan untuk menerima atau menolak permohonan izin yang diajukan, Tim Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Tata cara penolakan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diatur sebagai berikut:

- a. apabila permohonan izin ditolak, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak persyaratan permohonan izin dinyatakan lengkap, Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus sudah menerbitkan surat penolakan permohonan izin.
- b. apabila permohonan izin diterima, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak persyaratan permohonan izin dinyatakan lengkap, Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus sudah menerbitkan surat Izin Prinsip.



**Pasal 10**

Batas waktu penjualan minuman keras untuk diminum di tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, ditetapkan mulai pukul 21.00 (dua puluh satu) WIB sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat) WIB.

**Pasal 11**

- (1) Semua minuman keras yang diproduksi untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a harus dimasukkan dalam botol/ kemasan dengan mencantumkan etiket, jenis minuman, kadar alkohol/ethanol, volume minuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan, indikasi, kontraindikasi serta manfaatnya bagi kesehatan.
- (2) Jika minuman keras yang diproduksi untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka minuman keras tersebut disita dan dimusnahkan.

**Pasal 12**

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan penertiban usaha industri, usaha perdagangan, dan/atau penjualan minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Untuk mengawasi dan menertibkan peredaran minuman keras di Daerah, Bupati dibantu oleh Tim yang beranggotakan instansi terkait di Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka menolak atau memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 13**

Pengusaha/pemilik hotel berbintang, bar, klub malam dan restoran yang menjual dan menyajikan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b wajib :

- a. menjaga keamanan dan ketertiban dalam ruangan tempat menjual/perminuman;

- b. meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi di tempat menjual/perminuman, bila tidak dapat dicegah sendiri;
- c. menempatkan/ menempelkan bukti pemberian izin di tempat penjualan sehingga mudah dilihat umum; dan
- d. menempelkan peringatan di tempat penjualan bahwa setiap orang yang meminum minuman keras tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk.

#### **Pasal 14**

Bupati berwenang mengubah dan/atau mencabut izin usaha industri, usaha perdagangan dan/atau izin penjualan minuman keras yang telah dikeluarkan dan/atau mengurangi jumlah minuman keras yang diizinkan untuk diproduksi, diperdagangkan, dan/atau dijual karena pertimbangan kepentingan umum.

#### **Pasal 15**

Bupati berwenang mencabut izin tempat penjualan minuman keras karena :

- a. bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum; dan/atau
- c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 16**

Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah dapat menghentikan penjualan minuman keras dengan pertimbangan khusus pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

#### **Pasal 17**

Penertiban peredaran minuman keras di Daerah dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban secara terpadu di bawah koordinasi Bupati.

**Pasal 18**

Bupati melaksanakan pengawasan dan penertiban tempat-tempat penjualan minuman keras sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB IV****PARTISIPASI MASYARAKAT****Pasal 19**

- (1) Setiap orang di Daerah berkewajiban berperan aktif untuk melaporkan kepada Bupati, petugas atau pejabat yang berwenang jika mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya peredaran dan penggunaan minuman keras.
- (2) Setiap orang di Daerah mempunyai kesempatan memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan minuman keras.
- (3) Petugas atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib sesegara mungkin menindaklanjuti laporan yang diterimanya.
- (4) Petugas atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (5) Bentuk dan tata cara pemberian perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V****PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN****Pasal 20**

- (1) Semua minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang ada di Daerah selain yang ada di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b disita dan dimusnahkan.
- (2) Tata cara penyitaan minuman keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 21**

- (1) Pemusnahan minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dalam hal pemusnahan minuman keras dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan dan/atau penyidikan, dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPNS dengan disaksikan oleh Pejabat Kejaksaan, Pejabat Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya; dan
  - b. dalam hal pemusnahan minuman keras dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pemerintah Daerah serta Pejabat dari Instansi terkait lainnya.
- (2) Pemusnahan minuman keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara yang memuat paling sedikit :
- a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
  - b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan;
  - c. keterangan mengenai pemilik dan asal usul minuman keras; dan
  - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap orang yang melanggar Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

### **Pasal 23**

Minuman keras sebagai barang bukti pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), disita untuk dimusnahkan oleh instansi atau petugas yang berwenang.

## **BAB VII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2000 tentang Minuman Keras (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2000 Seri : C No : 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 26**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

#### **Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 3 Pebruari 2009

**BUPATI KENDAL**  
**WAKIL BUPATI,**

Cap ttd

**SITI NURMARKESI**

Diundangkan di Kendal

Pada tanggal 3 Pebruari 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KENDAL**

Cap ttd

**MULYADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2009**

**NOMOR 4 SERI E NO. 3**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG  
MINUMAN KERAS**

**1. UMUM**

Sebagaimana kita diketahui bersama bahwa akhir-akhir ini, peredaran dan penjualan serta pemakaian minuman keras di Daerah semakin marak dan merambah sampai pada remaja dan bahkan anak-anak sekolah yang kadang-kadang masih di bawah umur.

Salah satu akibat makin merebaknya penggunaan minuman keras tersebut di atas, mendorong terjadi berbagai tawuran antardesa, antarremaja antarsekolah khususnya di tempat-tempat pertunjukan umum, sehingga menumbuhkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas keamanan di Daerah pada khususnya dan Negara Republik Indonesia pada umumnya.

Mengingat dampak dari adanya peredaran dan penjualan serta penggunaan minuman keras cukup besar pengaruhnya terhadap stabilitas keamanan, ketentraman kehidupan masyarakat, perkembangan generasi muda, perekonomian Negara dan dan di Daerah, maka sudah saatnya bila diperlukan penerbitan, pengendalian, dan pengawasan terhadap minuman keras di Daerah.

Peredaran dan penjualan serta pemakaian minuman keras sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2000 tentang Minuman Keras sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga peraturan daerah tersebut perlu diganti.

Dari sisi yuridis, penyusunan Peraturan Daerah tersebut juga berdasarkan pada :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 59 / Menkes / PER / II / 1992 tentang Larangan Peredaran, Produksi dan Impor Minuman Keras yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;
2. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Keras;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sebagai tindak lanjutnya maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Minuman Keras.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
ayat (1)  
Yang dimaksud dengan talam kaca adalah golongan kelas restoran tertinggi yang dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu warna emas.  
ayat (2)  
Yang dimaksud dengan talam selaka adalah golongan kelas restoran tertinggi yang dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu warna perak.  
ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.



Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 47

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. DATA PRIBADI**

Nama : Intan Ainun Shahibah  
 Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 18 Desember 2002  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Email : [intanainunsh@gmail.com](mailto:intanainunsh@gmail.com)  
 No. Telepon : 081326658278  
 Alamat : Desa Tlahab, Gemuh, Kendal

### **B. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SD N 1 Kadilangu Tahun 2008-2014
2. SMP N 1 Cepiring Tahun 2014-2017
3. SMK N 1 Kendal Tahun 2017-2020
4. UIN Walisongo Semarang Tahun 2020-Sekarang

### **C. PENGALAMAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)**

1. Kantor KUA Brangsong, Kendal
2. Pengadilan Negeri Jepara
3. Pengadilan Agama Jepara

### **D. PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Ikatan Mahasiswa Kendal Cabang UIN Walisongo Semarang
2. Ikatan Mahasiswa Kendal Pusat
3. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari'ah UIN Walisongo Semarang